



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 93 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan kedua atas PMK 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Kementrian Negara/Lembaga;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2024;
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
  - 16 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 12);
  - 17 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 13);

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.**

MEMUTUSKAN:

ITA WOTU NUSA



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen rencana kerja keuangan tahunan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai acuan bagi OPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA – OPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi; atau
  - b. Estimasi.
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4



- Selain Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Umum lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh OPD;
  - b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu
  - c. Daerah terpencil/Daerah perbatasan/Pulau terluar;
  - d. Kesulitan/belum tersedianya angkutan umum regular.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	




2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 02 Januari 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 24 Juli 2023  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  
  
ABDUL MUKTI KELIOBAS



Diundangkan di Bula  
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2023 NOMOR 520



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

A. KETENTUAN UMUM

Standar Biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam bidang penganggaran terpadat 2 (dua) jenis Standar biaya yaitu Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).

- 1. Standar Biaya Umum adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 2. Standar Biaya Khusus yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Standar Biaya Umum (SBU) berisisikan:

- 1. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
- 2. Tarif yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
- 3. Indeks satuan biaya komponen masukan yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

B. PENJELASAN PASAL

Pasal 1  
(cukup jelas)

Pasal 2  
(cukup jelas)



Pasal 3  
(cukup jelas)

Pasal 4  
(cukup jelas)

Pasal 5  
(cukup jelas)

Pasal 6  
(cukup jelas)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut:
  - 1. Jumlah SPK yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
    - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
  - 2. Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
  - 3. Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) Jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
    - b) Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
    - c) Dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak jumlah SPK tahun sebelumnya.
- d. Jumlah seluruhnya alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Catatan:  
Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD berkenaan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)  
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Catatan:  
Dalam hal Anggota Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada Anggota Kelompok Kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran  
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
  - 1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri /TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP.  
Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.  
Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri /TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional; dan
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, palingb anyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan :

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

8. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

9. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat diberikan maksimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

11. Honorarium Narasumber/Pembahasan/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

1. Honorarium Narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.  
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a) Berasal dari luar OPD penyelenggara;
  - b) Berasal dari OPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar OPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat;
  - c) Apabila menjadi tim panitia merangkap narasumber maka honorarium diberikan salah satu.Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 2. Honorarium Moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/ rakor /sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.
- 3. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa pemandu acara dalam hal diperlukan.
- 4. Honorarium Panitia diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi / diseminasi / diklat / bimtek / sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan:

- a) Untuk seminar/ sosialisasi/ diseminasi maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta.
- b) Untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (Sembilan) orang.

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/ aksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- b. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instan si pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

13. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  
Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat.
- b. Sarjana Muda/D1/D2/D3 diberikan setinggi-tingginya 114 % (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.
- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.

14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

15. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada:

- 1. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan do'a. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.
- 2. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai pengelola/penyelenggara ibadah, yang besaran dari jumlah personil ditetapkan dengan keputusan Bupati.

16. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

- 1. Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Bupati/Kepala OPD/PA/KPA. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
  - a. Tim pelaksana dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
  - d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
  - e. Merupakan perangkapan fungsi tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokok sehari-hari;
  - f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 2. Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administrative yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepada OPD PA/KPa. Jumlah secretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

17. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website





PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/ majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic aktual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat/ Pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
  - c. Honorarium Tim Pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertical setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website.
18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
- Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasuk uang transport.
19. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)
1. Honorarium Penceramah diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offirrie*) maupun maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. berasal dari luar unit kementerian negara/Lembaga penyelenggara, dan
    - b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.
  2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang





PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  4. Honorarium Pembimbing.
  5. Honorarium Coach dan Penguji Aktualisasi.
  6. Honorarium Evaluasi Akmademik.
  7. Honorarium Penjamin Mutu Pendidikan.
  8. Honorarium Pendampingan.
  9. Honorarium Tim Kegiatan Laporan.
  10. Honorarium Penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
    - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
  11. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
    - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
    - c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
  12. Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi.  
Catatan:
    - a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
    - b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).
20. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi TNI dan Polri

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah kerja.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang Makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

23. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan

24. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan

25. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

Pemberian honorarium dapat diberikan bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala OPD tidak diperkenaan untuk menambah atau mengangkat pegawai tidak tetap yang dipekerjakan pada OPD.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Satuan biaya honorarium diperuntukan bagi non-ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya.

26. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Reperesentasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

27. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

28. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.

menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/II/yang disetarakan;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/ yg disetarakan.

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- 2) Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- 3) Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- 1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
- a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 kamar untuk 1 orang.
- b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 kamar untuk 2 orang.
- 2) Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas se bagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya *paketfullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota) dan kegiatan *fullday/half day* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 hari sebelum dan/ atau 1 hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

## 29. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh

Biaya makan penambahan daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makan penambahan daya tahan tubuh ASN.

## 30. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

secara selektif serta efisiensi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan diberikan secara at cost.

31. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan kendaraan dinas bagi pemerintah daerah dan jajarannya.

32. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

33. Honorarium Tim Anggaran Penyusunan Pertanggungjawaban APBD.

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun pertanggungjawaban APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

34. Honorarium Tim Penyusun Perda APBD.

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun perda APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

35. Honorarium Tim Penyusun Penjabaran APBD.

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun penjabaran APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

36. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan APBD.

Honorarium Tim dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas untuk menyusun APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

37. Honorarium Tim Penyusun Perda/KDH Perhitungan tentang Pertanggung-jawaban APBD

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Perhitungan Pertanggungjawaban APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



38. Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

39. Honorarium Tim Penyusunan LKPJ

Honorarium Tim dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas untuk menyusun LKPJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

40. Honorarium Tim Penyusunan Buku Profil Daerah

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Buku Profil Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

41. Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Model Pengembangan Peternakan

Honorarium Tenaga Ahli dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Model Pengembangan Peternakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

42. Honorarium Tim Penyerasihan Evaluasi RKA-OPD

Honorarium Tim Evaluasi RKA-OPD adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi RKA-OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

43. Honorarium Tim Penyusunan Buku Induk Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten

Honorarium Tim dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas untuk menyusun Buku Profil Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

44. Honorarium Tim Penyusunan Ranperda Inisiatif

Honorarium Tim Penyusunan Ranperda Inisiatif adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Ranperda Inisiatif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

45. Honorarium Tim Admin Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium Tim Admin SIMDA BMD adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Admin Simda BMD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

46. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan E-Monev & Up-Dating



Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas untuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan E-Monev dan Up-Dating berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

47. Honorarium Tim Penyusun dan Tim Peneliti Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

48. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey dan Identifikasi Potensi Sosial Budaya (Identifikasi Komunitas Adat Terpencil, Kearifan Lokal Masyarakat



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Survey dan Identifikasi Potensi Sosial Budaya (Identifikasi Komunitas Adat Terpencil, Kearifan Lokal Masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

49. Honorarium Tim Tenaga Ahli Penyusunan Master Plan Penanganan Daerah Rawan Banjir

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Master Plan Penanganan Daerah Rawan Banjir berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

50. Honorarium Tim Tenaga Ahli Penyusunan Data Base Master Plan Infrastruktur Daerah

Honorarium Tim dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Data Base Master Plan Infrastruktur Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

51. Honorarium Tim Tenaga Ahli Penyusunan Data Base Jalan dan Jembatan

Honorarium dapat diberikan kepada ASN atau non-ASN yang diberi tugas menyusun Dokumen Data Base Jalan & Jembatan berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

52. Honor Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Honorarium Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

53. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepada ASN atau non-ASN yang diberi tugas untuk menyusun DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

54. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Perubahan APBD

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



55. Honorarium Tim Teknis Penyusun Neraca Akhir Akhir/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang;

56. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD

Honorarium dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas menyusun Laporan Realisasi Semester APBD berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

57. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji

Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Administrasi Gaji berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

58. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan

Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk penyelesaian administrasi SPT tahunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

59. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan pada BPPKAD

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang diberi tugas melakukan Rekonsiliasi dan Pengawasan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

60. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2

Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk melakukan tugas sebagai Tim Sismiop PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

61. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD)

Honorarium dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk melakukan tugas sebagai Panitia untuk melaksanakan kegiatan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

penyelesaian dan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

62. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pengelola Aplikasi SIKD

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan keputusan Bupati.

63. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pemerintah

Honorarium dapat diberi kepada ASN yang diberi tugas sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara Daerah (TPKD) Pemerintah berdasarkan keputusan Bupati.

64. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Honorarium Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan tanggungjawab sebagai tim BAPERJAKA berdasarkan keputusan Bupati.

65. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Masukan Barang dan Jasa (SSH), Analisi Stndar Biaya (ASB), dan Harga Satuan Pokok kegiatan (HSPK)

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Masukan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang;

66. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)

Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya Umum dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Masukan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

67. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil (Remuniration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non ASN yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Jasa Konsultansi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

68. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPKD

Honorarium Tim Evaluasi Renstra OPD adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang bertugas mengevaluasi Renstra OPD berdasarkan keputusan pejabat.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

69. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah

Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan reviuw laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

70. Honorarium Tim Pemutahiran Data

Honorarium Tim Pemutahiran Data adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pemutahiran data berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

71. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Honorarium Tim Evaluasi LAKIP adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi LAKIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

72. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecmaatan dan Negeri

Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

73. Honorarium Tim Pelaksana Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)

Honorarium Tim Pelaksana, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

74. Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pendataan terhadap kekayaan pejabat Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



75. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

76. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai Tim



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Penyelenggaraan Musrenbang RKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

77. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

78. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

79. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

80. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

81. Honorarium Tim Pembahasan RKA

Honorarium Tim Pembahasan RKA adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan RKA OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



82. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

83. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS

Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisi Jabatan PNS adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

84. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

85. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Teknis, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

86. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas mengevaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.



87. Honorarium Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun evaluasi jabatan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

88. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi

Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

89. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun rancangan peraturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

90. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk membahas rancangan peraturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:



- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.

91. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
  - b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
  - c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.
92. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
- Honorarium Tim Penyusun Dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lainnya dan ditetapkan dengan peraturan daerah/kepala daerah.
- Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 orang;
  - b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD, Anggota paling banyak 10 orang;
  - c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 orang.
93. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup OPD
- Honorarium Tim Penyusun dokumen lingkup OPD dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup OPD (Renstra, Renja, Lakip, dll), berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
94. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif
- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah honorarium diberikan kepada staf Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif atau orang lain yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif.
- Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
- a. Tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala pemerintah negeri/negeri administrative;
  - b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - c. Bersifat koordinatif;
  - d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
  - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada staf pemerintah negeri/negeri administrative disamping tugas pokoknya sehari-hari;
  - f. Paling banyak 5 (lima) orang.
95. Honorarium Tenaga Pengolah Buku Perpustakaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Honorarium Tenaga Pengolah Buku Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kadapa pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengolah buku perpustakaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Tenaga pengolah buku perpustakaan terdiri dari:

- a. Tenaga klasifikasi buku
- b. Tenaga katalogisasi buku
- c. Tenaga inventarisasi buku
- d. Tenaga entri katalog buku
- e. Tenaga finishing buku

96. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan

Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kadapa pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola buku perpustakaan negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD)

Honorarium Pembahasan APBD adalah honorarium yang diberikan kadapa Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan pembahasan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD)

Honorarium Pembahasan APBD Perubahan adalah honorarium yang diberikan kadapa Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan pembahasan APBD Perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

99. Honorarium Tim Asistensi Bupati

Honorarium diberikan kepada Tim Asistensi Bupati dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Bidang Hukum, Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, dan Bidang Pertanian, diberikan berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan.

100. Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik daerah.



101. Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dalam rangka Penghapusan Barang Milik Daerah.

102. Honorarium Pegawai Satpol PP

Honorarium Stapol PP diberikan kepada Pegawai Satpol PP, dalam hal ini termasuk Gaji Pokok, Honor Patroli, Honor Pengamanan, dan Honor Pengawalan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

103.Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Intensif Dokter & Paramedis

Tunjangan/insentif Dokter diperuntukan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai tidak tetap yang berstatus sebagai dokter dan paramedis dan bertugas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

104.Honorarium Tim Penyelenggaraan Kegiatan Nikah Isbat Terpadu Pencatatan Sipil

105.Honorarium Tim Forum Pembahasan DAK Non Fisik Dinas Capil

106.Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor. Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

- a. Melibatkan peserta dari masyarakat;
- b. Dilaksanakan minimal 4 jam, di luar jam kerja;
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala Satuan Kerja;
- e. Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala Satuan Kerja; dan
- f. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja/kepala bidang).

Satuan biaya uang saku rapat belum termasuk konsumsi rapat.

107.Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksaan Dalam Lokasi Perkantoran

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparatur fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

108.Satuan Biaya Uang Saku Konstitusional Anggota DPRD (Reses)

Satuan biaya uang saku constitutional Anggota DPRD (Reses) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kepada Anggota DPRD.

109.Honoraium Tim Pengelola LPSE

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

110.Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Honorarium diberikan kepada panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

111.Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai Staf Pengelola Teknis Kegiatan. Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan diberikan per paket pekerjaan.

112.Pengawas Lapangan

113.Honorarium Pengadaan CPNS

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai yang bertugas untuk melakukan pengawasan saat pelaksanaan seleksi CPNS.

114.Honorarium Tim Teknis Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil dinas PTSP yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

115.Honorarium Penginputan Data SPOP dan LSPOP

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil BPPKAD yang diberikan tugas untuk menginput data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Honorarium ini diberikan per lembar data SPOP dan LSPOP.

116.Honorarium Tim Pekerja Sosial dan Jasa Sewa Dinas Sosial

Honorarium ini diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas Sosial sebagai pekerja sosial yang diberi tugas sebagai pendamping dalam melakukan kegiatan sosial ke masyarakat. Jasa sewa Dinas Sosial digunakan sebagai sarana pendukung Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan Sosial kepada masyarakat.

117.Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)



Honorarium Tim diberikan kepada Tim yang ditunjuk untuk menyusun Dokumen Reencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

118.Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Honorarium diberikan kepada Tim yang ditunjuk untuk menyusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

119.Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Honorarium diberikan kepada Tim yang ditunjuk untuk menyusun Dokumen Detail Engineering Design (DED) Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

120.Penyusunan Dokumen Strategi Daerah Percepatan Daerah Tertinggal (STRADA PDT)

Honorarium diberikan kepada Tim yang ditunjuk untuk menyusun Dokumen Strategi Daerah Percepatan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

121.Bimbingan Teknik Pembuatan Peta Tematik Berbasis GIS

122.Satuan Harga Personil Tenaga Ahli

123.Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bidang Pembangunan Daerah (SBT Satu Data)

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan dapat diberikan kepada Tim yang diberi tugas untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bidang Pembangunan Daerah (SBT Satu Data).

124.Tim Penyusun Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan Kabupaten Seram Bagian Timur

Honorarium diberikan kepada Tim yang ditunjuk untuk menyusun Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Kabupaten Seram Bagian Timur.

125.Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Honorarium diberikan kepada Tim yang diberi tugas untuk mengendalikan Inflasi Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

126.Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD

Honorarium diberikan kepada Tim yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Keuangan di tingkat SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



127.Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


Honorarium diberikan kepada Tim yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) dan rancangan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

128.Belanja Negeri dan Negeri Administrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Standar harga ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023.





PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Perjalanan Dinas Pulang Pergi (PP)

Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.

Uang transport dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada ASN atau non ASN yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Biaya transportasi perjalanan dinas dapat diberikan:

- 1. kepada pejabat Negara/ASN atau non ASN yang melakukan kegiatan pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.
- 2. Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan dinas yang bersifat rutin.
- 3. Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- 4. Uang transportasi merupakan penetapan batas maksimal dan mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah



Catatan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk modal transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Untuk kegiatan dalam kabupaten tidak yang mengharuskan menggunakan mode transportasi udara dan/atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara *at cost*/pembayaran riil.
- c. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.
- d. Satuan biaya transportasi dan biaya hotel dibayar sesuai biaya riil yang dikeluarkan (*at cost*).
- e. Satuan biaya transportasi Luar Provinsi Harga sudah termasuk tiket pesawat ditambah biaya transportasi dari kabupaten ke Ibukota Provinsi (Lokasi Bandara berada).

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



3. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

4. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-Gelar

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional.

5. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

6. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/professional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/ profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu atau bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

7. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit.

8. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengaclaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain beracla pacla rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Korupsi (KPK), dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pacla Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (offline) minimal selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya eselon I/pejabat yang setara.  
Catatan:

- 1. Konsumsi rapat berupa makan/kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- 2. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk mmuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
- 3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

10. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan memberikan pelayanan secara optimal.

11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan STNK yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

15. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

Perhitungan alokasi biaya taksi

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bula ka Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- 1. Berangkat:
  - a. Biaya taksi dari Pelabuhan Tulehu dan atau Dermaga Penyebrangan Hunimua ke Bandara Pattimura Laha; dan
  - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
- 2. Berangkat:
  - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta;
  - b. Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat Pelabuhan Tulehu dan atau Dermaga Penyebrangan Hunimua.

16. Satuan Biaya Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Ibu Kota Kecamatan Ke Desa

Satuan Biaya Transport Lokal antar Desa dihitung dari Desa Ibukota Kecamatan ke Desa lokasi tujuan.

17. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

18. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

19. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Satuan Biaya Kontribusi Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bagi pejabat/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang akan mengikuti bimtek dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimtek atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankan menggunakan biaya ini untuk mengikuti bimtek dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.

20. Satuan Biaya Sewa Tenda

Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

21. Satuan Biaya Sewa Meubeler

Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

22. Satuan Biaya Sewa Dekorasi

Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

23. Satuan Biaya Pembuatan Spanduk

Satuan biaya pembuatan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembuatan spanduk dihitung dalam satuan luas.

24. Satuan Biaya Dokumentasi

Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan dan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/gambar, belum termasuk biaya bingkai foto.



25. Satuan Biaya Rapid Tes/Anti Gen/PCR

26. Satuan Biaya Internet/Wifi

27. Satuan Biaya Listrik

28. Belanja Bidang Operasional Perkantoran Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Standar harga ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023.

Catatan umum:

- 1. OPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efiseinsi anggaran sebagai berikut:
  - a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
  - b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat diluar kantor;
  - c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternative penyediaan kendaraan operasional.

- 2. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian istilah :

- a. OJ : Orang / Jam
- b. OH : Orang / Hari
- c. OB : Orang / Bulan
- d. OT : Orang / Tahun
- e. OP : Orang / Paket
- f. OK : Orang / Kegiatan
- g. OR : Orang / Responden
- h. Oter : Orang / Terbitan





BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

A. STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran (PA)		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	1,040,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1,250,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1,450,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1,660,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	1,970,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2,280,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2,590,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	3,010,000
1.2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	1,040,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1,250,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1,450,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1,660,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	1,970,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2,280,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2,590,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	3,010,000
1.3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	1,010,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1,210,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1,410,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1,610,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	1,910,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2,010,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2,210,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	2,520,000
1.4	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	400,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	480,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	570,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	660,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	770,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	880,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	990,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,250,000
1.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	210,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	280,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	370,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	460,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	570,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	680,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	790,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,050,000
1.6	Bendahara Pengeluaran		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	340,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	420,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	500,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	570,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	670,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	770,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	860,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,090,000
1.7	Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)		
	a.Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	Orang/Bulan	260,000
	b.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	310,000
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	370,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	430,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	500,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	570,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	640,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	810,000



NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
2	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER KHUSUS YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
2.1	Atasan Langsung Pemegang KAS/KPA			
	a.	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	350,000
	b.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	460,000
	c.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 50 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	580,000
	d.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 100 Milyar s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	690,000
	e.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	810,000
2.2	Pemegang Kas / Bendahara			
	a.	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	250,000
	b.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	330,000
	c.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 50 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	410,000
	d.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 100 Milyar s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	490,000
	e.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	570,000
2.3	Juru Bayar / Staf			
	a.	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	200,000
	b.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	270,000
	c.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 50 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	340,000
	d.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 100 Milyar s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	410,000
	e.	Nilai Pagu Dana diatas s.d Rp. 200 Milyar	Orang/Bulan	470,000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		Orang/Bulan	680,000
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	a.	Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	680,000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	Per Paket	850,000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Per Paket	1,020,000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Per Paket	1,270,000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Per Paket	1,520,000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Per Paket	1,780,000
	g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar	Per Paket	2,120,000
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Per Paket	760,000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	Per Paket	760,000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Per Paket	920,000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Per Paket	1,140,000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Per Paket	1,370,000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Per Paket	1,600,000
	g.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar	Per Paket	1,910,000
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi s.d Rp.50 Juta	Per Paket	450,000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp.50 Juta s.d 100 Juta	Per Paket	450,000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp.100 Juta	Per Paket	450,000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	Per Paket	480,000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	Per Paket	600,000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	Per Paket	720,000
	g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2.5 Milyar	Per Paket	910,000
	h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.2.5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	Per Paket	1,090,000
	i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	Per Paket	1,270,000
3.5	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)			
3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Per Paket	3,580,000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Per Paket	4,030,000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Per Paket	4,490,000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Per Paket	4,490,000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Triliun	Per Paket	5,560,000
3.5.2 Pengadan Barang (Non Konstruksi)				
	a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Per Paket	3,230,000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Per Paket	3,640,000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Per Paket	4,040,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Per Paket	4,450,000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Triliun	Per Paket	5,010,000
<b>3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Per Paket	1,510,000
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Per Paket	1,750,000
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Per Paket	1,990,000
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Per Paket	2,230,000
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Per Paket	2,560,000
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Per Paket	2,880,000
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Per Paket	3,200,000
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Per Paket	3,520,000
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun	Per Paket	3,960,000
<b>4 HONORAR PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>			
	a. Kepala ULP	Orang/Bulan	1,000,000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung ULP	Orang/Bulan	750,000
<b>5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)</b>			
<b>5.1 Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	420,000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	510,000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	610,000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	700,000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Bulan	890,000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	1,070,000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,260,000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1,540,000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,820,000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/Bulan	2,100,000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	2,380,000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Orang/Bulan	2,760,000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	3,130,000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Orang/Bulan	3,500,000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3,880,000
	p. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	4,620,000
<b>5.2 Bendahara Penerimaan</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	340,000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	420,000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	500,000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	570,000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Bulan	730,000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	880,000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,030,000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1,260,000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,490,000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/Bulan	1,720,000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,950,000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Orang/Bulan	2,260,000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,560,000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Orang/Bulan	2,870,000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3,170,000
	p. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3,790,000
<b>5.3 Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	260,000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	310,000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	370,000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	430,000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Bulan	540,000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	660,000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	770,000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	940,000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,110,000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Orang/Bulan	1,280,000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,450,000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	Orang/Bulan	1,680,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	1,910,000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	Orang/Bulan	2,140,000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	2,370,000
	p. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	2,820,000
<b>6 HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)</b>			
<b>6.1 Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB) Tingkat SKPD Ditetapkan Atas Dasar SK Kepala OPD</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	700,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	600,000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	500,000
	d. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	400,000
	e. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	350,000
<b>6.2 Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Ditetapkan Atas Dasar SK Eselon II atau Unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	300,000
	b. Koordinator	Orang/Bulan	250,000
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	200,000
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	100,000
<b>7 HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH</b>			
	a. Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400,000
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300,000
<b>8 HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN</b>			
	a. Perekayasa Utama	Orang/Jam	60,000
	b. Perekayasa Madya	Orang/Jam	50,000
	c. Perekayasa Muda	Orang/Jam	40,000
	d. Perekayasa Pertama	Orang/Jam	35,000
<b>9 HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>			
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25,000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420,000
	c. Sekretaris Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300,000
	d. Pengolah Data	Orang / Kegiatan	1,540,000
	e. Petugas Survey	Orang/Responden	80,000
	f. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80,000
<b>10 HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN</b>			
<b>10.1 Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal</b>		Orang / Kegiatan	150,000
<b>10.2 Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian</b>			
	a. Laporan Antara	Per Laporan	500,000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	1,000,000
<b>11 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASAN/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>			
<b>11.1 Honorarium Narasumber</b>			
	a. Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan	Orang/Jam	800,000
	b. Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan	Orang/Jam	700,000
	c. Pejabat Eselon III / Yang Disetarakan	Orang/Jam	500,000
<b>11.2 Honorarium Moderator</b>		Orang/Kali	350,000
<b>11.3 Honorarium Pembawa Acara</b>		Orang/Kegiatan	300,000
<b>11.4 Honorarium Panitia seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	350,000
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	300,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	200,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	200,000
<b>12 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>			
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1,800,000
	b. Honorarium Beracara	Orang/Kali	1,800,000



NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
13 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	a.	SLTA	Orang/Bulan	2,100,000
	b.	Sarjana Muda	Orang/Bulan	2,400,000
	c.	Sarjana	Orang/Bulan	2,600,000
	d.	Master (S2)	Orang/Bulan	2,800,000
14 SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH				
	a.	Wilayah Kepulauan Gorom. Wakate	Orang/Bulan	1,250,000
	b.	Wilayah Kilmury. Teor	Orang/Bulan	1,100,000
	c.	Wilayah Seram Timur. Tutuk Tolu. Kian Darat. Siritaun Wida Timur	Orang/Bulan	900,000
	d.	Wilayah Werinama. Siwalalat. Teluk Waru. Bula. Bula Barat	Orang/Bulan	750,000
15 HONORARIUM ROHANIAWAN				
	a.	Rohaniawan	Orang/Kegiatan	400,000
	b.	Rohaniawawn Sumpah	Orang/Kegiatan	400,000
	c.	Rohaniawan Pembimbing Ibadah Haji	Orang/Jam	1,500,000
	d.	Rohaniawan Pelayanan Agama	Orang/Bulan	300,000
16 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN				
16.1 Yang ditetapkan Oleh PA/KPA				
	a.	Pengarah	Orang/Bulan	500,000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450,000
	c.	Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	400,000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350,000
	e.	Sekretaris	Orang/Bulan	300,000
	f.	Anggota	Orang/Bulan	300,000
16.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	a.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	500,000
	b.	Anggota	Orang/Bulan	350,000
17 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/MEMBUAT DAN PENGELOLA WEBSITE				
17.1 Honor Tim Penyusun Jurnal				
	a.	Penanggungjawab	Orang/Terbitan	500,000
	b.	Redaktur	Orang/Terbitan	400,000
	c.	Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	300,000
	d.	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000
	e.	Fotografer	Orang/Terbitan	180,000
	f.	Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000
	g.	Pembuat Artikel	Halaman	200,000
17.2 Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah				
	a.	Penanggungjawab	Orang/Terbitan	400,000
	b.	Redaktur	Orang/Terbitan	300,000
	c.	Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	250,000
	d.	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180,000
	e.	Fotografer	Orang/Terbitan	180,000
	f.	Sekretariat	Orang/Terbitan	150,000
	g.	Pembuat Artikel	Halaman	100,000
17.3 Honorarium Tim Pengelola Website				
	a.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500,000
	b.	Redaktur	Orang/Bulan	450,000
	c.	Editor	Orang/Bulan	400,000
	d.	Web Admin	Orang/Bulan	350,000
	e.	Web Developer	Orang/Bulan	300,000
	f.	Pembuat Artikel	Halaman	100,000
17.4 Honorarium Liputan Berita Media Cetak dan Online				
	a.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500,000
	b.	Koordinator	Orang/Bulan	450,000
	c.	Anggota	Orang/Bulan	350,000
18 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VAKASI				

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>18.1 Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
<b>18.2 Tingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
<b>18.3 Tingkat Pendidikan Tinggi</b>			
	a. Diploma I. II. III. IV dan Strata I (S1)		
	1. Penyusunan Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	250,000
	2. Pengawasan Ujian	Orang/Hari	290,000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	mahasiswa/Mata Ujian	10,000
	4. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	250,000
	5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Ujian	290,000
	6. Penguji Ujian Ketrampilan Pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75,000
	b. Strata II (S2)		
	1. Penyusunan Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	260,000
	2. Pengawasan Ujian	Orang/Hari	300,000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	15,000
	4. Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	350,000
	c. Strata III (S3)		
	1. Penyusunan Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	280,000
	2. Pengawasan Ujian	Orang/Hari	300,000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	20,000
	4. Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	500,000
<b>19 HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	<b>19.1 Penceramah</b>	Orang/Jam Pelajaran	1,000,000
	<b>19.2 Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara</b>	Orang/Jam Pelajaran	300,000
	<b>19.3 Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara</b>	Orang/Jam Pelajaran	200,000
	<b>19.4 Pembimbing</b>	Orang/Jam Pelajaran	300,000
	<b>19.5 Coach dan Penguji Aktualisasi</b>	Orang/Jam Pelajaran	300,000
	<b>19.6 Evaluasi Akademik</b>	Orang/Jam Pelajaran	300,000
	<b>19.7 Penjaminan Mutu Pelatihan</b>	Orang/Jam Pelajaran	300,000
	<b>19.8 Pendampingan</b>	Orang/Jam Pelajaran	200,000
	<b>19.9 Tim Kegiatan Laporan</b>	Orang/Hari	150,000
	<b>19.10 Penyusunan Modul Diklat</b>	Per Modul	5,000,000
	<b>19.11 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</b>		
	<b>a. Lama Diklat s.d. 5 Hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000
	<b>b. Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	450,000
	<b>c. Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari</b>		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000
	2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000
	3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000
	4. Anggota	Orang/Kegiatan	600,000
<b>19.12 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi</b>			
	a. Honorarium Tenaga Ahli/Tim Penguji Seleksi JPT	Orang/Jam Pelajaran	1,500,000
	b. Honorarium Tim Asesor	Orang/Jam Pelajaran	1,000,000
<b>20 SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI TNI DAN POLRI</b>			
<b>20.1 Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>			
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35,000
	b. Golongan III	Orang/Hari	37,000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	41,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
20.2	Uang Lauk Pauk Bagi TNI dan POLRI	Orang/Hari	60,000
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA		
21.1	Uang Lembur		
	a. Golongan I	Orang/jam	13,000
	b. Golongan II	Orang/jam	17,000
	c. Golongan III	Orang/jam	20,000
	d. Golongan IV	Orang/jam	25,000
21.2	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I & II	Orang/Hari	50,000
	b. Golongan III	Orang/Hari	50,000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	60,000
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON ASN. SATPAM. PENGEMUDI. PETUGAS KEBERSIHAN. DAN PRAMUBAKTI		
22.1	Pegawai Non ASN		
	a. Uang Lembur	Orang/jam	20,000
	b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	31,000
22.2	Satpam. Pengemudi. Petugas Kebersihan & Pramubakti		
	a. Uang Lembur	Orang/jam	13,000
	b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30,000
23	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
23.1	Pejabat Setingkat Eselon I dan II / Yang Setara	Orang/Bulan	400,000
23.2	Pejabat Setingkat Eselon III / Yang Setara Kebawah	Orang/Bulan	200,000
24	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
24.1	Truk		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	M3	60,000
	b. Angkutan	Km/M3	400
24.2	Angkutan Laut		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	M3	60,000
	b. Angkutan	Km/M3	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	M3	50,000
25	HONORARIUM SATPAM. PENGEMUDI. PETUGAS KEBERSIHAN. DAN PRAMUBAKTI		
25.1	Satpam dan Pengemudi		
	a. Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	1,000,000
	b. Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	1,250,000
	c. Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	1,500,000
	d. Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	1,750,000
	e. Jasa Petugas Keamanan Kantor	Orang/Bulan	1,300,000
25.2	Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Penata Arsip		
	a. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1,000,000
	b. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1,250,000
	c. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1,500,000
	d. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1,750,000
	e. Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	1,300,000
	f. Jasa Petugas Penata Arsip Kantor	Orang/Bulan	1,300,000
26	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI		
26.1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a. Dalam Daerah	Orang/Hari	200,000
	b. Luar Daerah		
	Aceh	Orang/Hari	360,000
	Sumatra Utara	Orang/Hari	370,000
	Riau	Orang/Hari	370,000
	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370,000
	Jambi	Orang/Hari	370,000
	Sumatra Barat	Orang/Hari	380,000
	Sumatra Selatan	Orang/Hari	380,000
	Lampung	Orang/Hari	380,000
	Bengkulu	Orang/Hari	380,000
	Bangka Belitung	Orang/Hari	410,000
	Banten	Orang/Hari	370,000



NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Jawa Barat	Orang/Hari	430,000
	D.K.I Jakarta	Orang/Hari	530,000
	Jawa Tengah	Orang/Hari	370,000
	D.I Yogyakarta	Orang/Hari	420,000
	Jawa Timur	Orang/Hari	410,000
	Bali	Orang/Hari	480,000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440,000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430,000
	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380,000
	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360,000
	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380,000
	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430,000
	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430,000
	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370,000
	Gorontalo	Orang/Hari	370,000
	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410,000
	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430,000
	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370,000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380,000
	Maluku	Orang/Hari	380,000
	Maluku Utara	Orang/Hari	430,000
	Papua	Orang/Hari	580,000
	Papua Barat	Orang/Hari	480,000
	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480,000
	Papua Tengah	Orang/Hari	580,000
	Papua Selatan	Orang/Hari	580,000
	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580,000
	<b>c. Diklat</b>	Orang/Hari	110,000
<b>26.2 Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bupati dan Wakil Bupati)</b>			
	<b>a. Dalam Daerah</b>	Orang/Hari	950,000
	<b>b. Luar Provinsi</b>	Orang/Hari	1,100,000
<b>26.2 Uang Representasi</b>			
	<b>a. Dalam Daerah</b>		
	1. Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	150,000
	2. Pejabat Negara	Orang/Hari	125,000
	3. Pejabat Eselon I	Orang/Hari	100,000
	4. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	75,000
	<b>b. Luar Daerah</b>		
	1. Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	380,000
	2. Pejabat Negara	Orang/Hari	250,000
	3. Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200,000
	4. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150,000
<b>27 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>			
<b>27.1 Dalam Daerah</b>			
	<b>a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD) / Pejabat) Eselon I</b>		
	Kec. Bula	Orang/Hari	450,000
	Kec. Bula Barat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teluk Waru	Orang/Hari	250,000
	Kec. Tutuk Tolu	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kian Darat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siritaun Wida Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Seram Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kilmuri	Orang/Hari	250,000
	Kec. Werinama	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siwalalat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Panjang	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Gorom	Orang/Hari	250,000
	Kec. Gorom Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kesui Watubela	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teor	Orang/Hari	250,000
	<b>b. Pejabat Eselon II</b>		
	Kec. Bula	Orang/Hari	400,000
	Kec. Bula Barat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teluk Waru	Orang/Hari	250,000
	Kec. Tutuk Tolu	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kian Darat	Orang/Hari	250,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Kec. Siritaun Wida Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Seram Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kilmuri	Orang/Hari	250,000
	Kec. Werinama	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siwalalat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Panjang	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Gorom	Orang/Hari	250,000
	Kec. Gorom Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kesui Watubela	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teor	Orang/Hari	250,000
	<b>c.Pejabat Eselon III/Golongan IV</b>		
	Kec. Bula	Orang/Hari	350,000
	Kec. Bula Barat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teluk Waru	Orang/Hari	250,000
	Kec. Tutuk Tolu	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kian Darat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siritaun Wida Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Seram Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kilmuri	Orang/Hari	250,000
	Kec. Werinama	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siwalalat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Panjang	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Gorom	Orang/Hari	250,000
	Kec. Gorom Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kesui Watubela	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teor	Orang/Hari	250,000
	<b>d.Pejabat Eselon IV/Golongan III</b>		
	Kec. Bula	Orang/Hari	300,000
	Kec. Bula Barat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teluk Waru	Orang/Hari	250,000
	Kec. Tutuk Tolu	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kian Darat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siritaun Wida Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Seram Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kilmuri	Orang/Hari	250,000
	Kec. Werinama	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siwalalat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Panjang	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Gorom	Orang/Hari	250,000
	Kec. Gorom Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kesui Watubela	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teor	Orang/Hari	250,000
	<b>e.Golongan II</b>		
	Kec. Bula	Orang/Hari	250,000
	Kec. Bula Barat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teluk Waru	Orang/Hari	250,000
	Kec. Tutuk Tolu	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kian Darat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siritaun Wida Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Seram Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kilmuri	Orang/Hari	250,000
	Kec. Werinama	Orang/Hari	250,000
	Kec. Siwalalat	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Panjang	Orang/Hari	250,000
	Kec. Pulau Gorom	Orang/Hari	250,000
	Kec. Gorom Timur	Orang/Hari	250,000
	Kec. Kesui Watubela	Orang/Hari	250,000
	Kec. Teor	Orang/Hari	250,000
<b>27.2</b>	<b>Luar Daerah Dalam Provinsi</b>		
	a.Bupati & Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon I	Orang/Hari	1,500,000
	b.Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1,250,000
	c.Pejabat Eselon III, Golongan IV	Orang/Hari	1,000,000
	d.Pejabat Eselon IV, Golongan III, II, & I	Orang/Hari	500,000
<b>27.3</b>	<b>Luar Provinsi</b>		
	a.Bupati & Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon I	Orang/Hari	2,000,000
	b.Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1,500,000
	c.Pejabat Eselon III, Golongan IV	Orang/Hari	1,250,000
	d.Pejabat Eselon IV, Golongan III, II, & I	Orang/Hari	650,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>27.4 Luar Provinsi (Khusus DKI Jakarta)</b>			
	a. Bupati & Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon I	Orang/Hari	4,500,000
	b. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2,000,000
	c. Pejabat Eselon III, Golongan IV	Orang/Hari	950,000
	d. Pejabat Eselon IV, Golongan III, II, & I	Orang/Hari	700,000
<b>28 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DI LUAR NEGERI</b>			
<b>28.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor</b>			
	<b>a. Pejabat Eselon I dan II</b>		
	Half Day	Orang/Paket	423,000
	Full Day	Orang/Paket	568,000
	Full Board	Orang/Paket	1,300,000
	<b>b. Pejabat Eselon III Kebawah</b>		
	Half Day	Orang/Paket	265,000
	Full Day	Orang/Paket	346,000
	Full Board	Orang/Paket	746,000
<b>28.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor</b>			
	a. Fullboard di Luar Kota	Orang/Hari	120,000
	b. Fullboard di Dalam Kota	Orang/Hari	120,000
	c. Fullday/Half Day di Luar Kota/Dalam Kota	Orang/Hari	85,000
<b>29 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>		Orang/Hari	20,000
<b>30 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>			
<b>30.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidenstil</b>			
	a. Roda 4	Per Hari	947,000
	b. Roda 6 (Bus Sedang)	Per Hari	2,872,000
	c. Roda 6 (Bus Besar)	Per Hari	4,021,000
<b>30.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat</b>			
	a. Pejabat Eselon I	Per Bulan	17,660,000
	b. Pejabat Eselon II	Per Bulan	14,480,000
<b>30.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/Atau Lapangan</b>			
	a. Pick Up	Per Bulan	8,180,000
	b. Mini Bus	Per Bulan	6,830,000
	c. Double Gardan	Per Bulan	17,250,000
<b>30.4 Sewa Kendaraan Pengadaan CPNS</b>			
	a. Roda Empat	Per Hari	500,000
	b. Alat Berat	Per Hari	2,000,000
<b>31 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b>			
<b>31.1 Kendaraan Dinas Pejabat</b>			
	a. Pejabat Eselon I	Unit	702,970,000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	627,378,000
<b>31.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)</b>			
	a. Pick Up	Unit	272,475,000
	b. Minibus	Unit	353,320,000
	c. Double Gardan	Unit	503,930,000
<b>31.3 Kendaraan Operasional Bus</b>			
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	466,000,000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718,252,000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1,184,787,000
<b>31.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)</b>			
	a. Operasional	Unit	35,960,000
	b. Lapangan	Unit	41,000,000
<b>32 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>			
	a. Pakaian Dinas Dokter	Setel	1,480,000
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Setel	909,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	c. Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Setel	656,000
	d. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Setel	556,000
	e. Pakaian Kerja Satpam	Setel	1,916,000
<b>33 HONORARIUM TIM ANGGARAN PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN APBD</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	7,500,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	7,000,000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	6,000,000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	5,500,000
<b>34 HONORARIUM TIM PENYUSUN PERDA APBD</b>			
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	7,500,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	7,000,000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	6,500,000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	6,250,000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	6,000,000
<b>35 HONORARIUM TIM PENYUSUN PENJABARAN APBD</b>			
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,000,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>36 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN APBD</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	7,500,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	7,000,000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	5,500,000
<b>37 HONORARIUM TIM PENYUSUN PERDA/KDH PERHITUNGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	6,000,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	5,000,000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,000,000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
<b>38 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>39 HONOR TIM PENYUSUNAN LKPJ</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c. Penanggungjawab/Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>40 HONOR TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>41 HONOR TENAGA AHLI PENYUSUNAN MODEL PENGEMBANGAN PETERNAKAN</b>			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	5,500,000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>42 HONOR TIM PENYERASIHAN EVALUASI RKA-SKPD</b>			



NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.	Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	c.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,500,000
	d.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
<b>43 HONOR TIM PENYUSUNAN BUKU INDUK INDIKATOR EKONOMI DAERAH KABUPATEN</b>				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,000,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,500,000
<b>44 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF</b>				
	a.	Pembina	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.	Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	c.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	d.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,000,000
	e.	Anggota	Orang/Kegiatan	3,150,000
<b>45 HONORARIUM TIM ADMIN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD)</b>				
	a.	Pengarah	Orang/semester	5,750,000
	b.	Pembina	Orang/semester	5,500,000
	c.	Penanggungjawab	Orang/semester	5,250,000
	d.	Koordinator	Orang/semester	5,000,000
	e.	Administrator	Orang/semester	4,750,000
	f.	Operator Admin	Orang/semester	4,500,000
	g.	Anggota/Petugas	Orang/semester	4,250,000
<b>46 HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN E-MONEV DAN UPDATING</b>				
	a.	Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.	Narasumber	Orang/jam	700,000
<b>47 HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN TIM PENELITI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH</b>				
<b>47.1 Honorarium Tim Penyusun</b>				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,500,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>47.2 Honorarium Tim Peneliti</b>				
	a.	Koordinator Peneliti	Orang/jam	400,000
	b.	Sekretaris Peneliti	Orang/jam	300,000
	c.	Pengolah Data	Orang/Kegiatan	1,500,000
	d.	Petugas Survei	Orang/Hari	80,000
	e.	Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80,000
<b>48 HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN SURVEY DAN IDENTIFIKASI POTENSI SOSIAL BUDAYA (IDENTIVIKASI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL. KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT</b>				
<b>48.1 Honorarium Tim Penyusun</b>				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	3,500,000
<b>48.2 Honorarium Tim Peneliti</b>				
	a.	Koordinator Peneliti	Orang/jam	400,000
	b.	Sekretaris Peneliti	Orang/jam	300,000
	c.	Pengolah Data	Orang/Kegiatan	1,500,000
	d.	Petugas Survei	Orang/Hari	80,000
	e.	Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80,000
<b>49 HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN MASTER PLAN PENANGANAN DAERAH RAWAN BANJIR</b>				
<b>49.1 Honorarium Tenaga Ahli</b>				
	a.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	6,000,000
	b.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah/Kota	Orang/Bulan	5,000,000

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	d.	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	e.	Tenaga Ahli Sosial/Ekonomi	Orang/Bulan	5,000,000
<b>49.2 Honor Pendukung</b>				
	a.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah	Orang/Bulan	5,000,000
	b.	Tenaga Ahli Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	d.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	5,000,000
<b>49.3 Honor Tenaga Penunjang</b>				
	a.	Surveyor	Orang/Bulan	3,000,000
	b.	Administrasi/Kuangan	Orang/Bulan	2,000,000
	c.	Operator Komputer	Orang/Bulan	2,000,000
	d.	Drafter Autocad	Orang/Bulan	2,500,000
<b>50 HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DATA BASE MASTER PLAN INFRASTRUKTUR DAERAH</b>				
<b>50.1 Honorarium Tenaga Ahli</b>				
	a.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	6,000,000
	b.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah/Kota	Orang/Bulan	5,000,000
	d.	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	e.	Tenaga Ahli Sosial/Ekonomi	Orang/Bulan	5,000,000
<b>5.02 Honor Pendukung</b>				
	a.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah	Orang/Bulan	5,000,000
	b.	Tenaga Ahli Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	d.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	5,000,000
<b>50.3 Honor Tenaga Penunjang</b>				
	a.	Surveyor	Orang/Bulan	3,000,000
	b.	Administrasi/Kuangan	Orang/Bulan	2,000,000
	c.	Operator Komputer	Orang/Bulan	2,000,000
	d.	Drafter Autocad	Orang/Bulan	2,500,000
<b>51 HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN</b>				
<b>51.1 Honorarium Tenaga Ahli</b>				
	a.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	6,000,000
	b.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah/Kota	Orang/Bulan	5,000,000
	d.	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	e.	Tenaga Ahli Sosial/Ekonomi	Orang/Bulan	5,000,000
<b>51.2 Honor Pendukung</b>				
	a.	Tenaga Ahli Perencana Wilayah	Orang/Bulan	5,000,000
	b.	Tenaga Ahli Sipil	Orang/Bulan	5,000,000
	c.	Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Bulan	5,000,000
	d.	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan	Orang/Bulan	5,000,000
<b>51.3 Honor Tenaga Penunjang</b>				
	a.	Surveyor	Orang/Bulan	3,000,000
	b.	Administrasi/Kuangan	Orang/Bulan	2,000,000
	c.	Operator Komputer	Orang/Bulan	2,000,000
	d.	Drafter Autocad	Orang/Bulan	2,500,000
<b>52 HONORARIUM TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)</b>				
	a.	Ketua	Orang/Bulan	2,500,000
	b.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,250,000
	c.	Sekretaris	Orang/Bulan	2,000,000
	d.	Anggota	Orang/Bulan	1,750,000
<b>53 HONORARIUM TIM PEMBINA. TIM PENELITI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				
<b>53.1 Honorarium Tim Pembina</b>				
	a.	Pembina	Orang/Kegiatan	5,500,000
	b.	Wakil Pembina	Orang/Kegiatan	5,000,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>53.2 Honorarium Tim Peneliti</b>			
	a.Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	c.Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,500,000
	d.Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
<b>53.3 Honorarium Tim Teknis/Kelompok Kerja</b>			
	a.Anggota	Orang/Kegiatan	3,500,000
<b>54 HONORARIUM TIM PEMBINA. TIM PENELITI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD PERUBAHAN APBD</b>			
<b>54.1 Honorarium Tim Pembina</b>			
	a.Pembina	Orang/Kegiatan	5,500,000
	b.Wakil Pembina	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>54.2 Honorarium Tim Peneliti</b>			
	a.Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	c.Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,500,000
	d.Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,500,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
<b>54.3 Honorarium Tim Teknis/Kelompok Kerja</b>			
	a.Anggota	Orang/Kegiatan	3,500,000
<b>55 HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUN NERACA AKHIR/LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	a.Pembina	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b.Wakil Pembina	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c.Pengarah	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d.Koordinator	Orang/Kegiatan	5,750,000
	e.Ketua	Orang/Kegiatan	5,500,000
	f.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,250,000
	g.Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,000,000
	h.Anggota Gol. III	Orang/Kegiatan	4,500,000
	i.Anggota Gol. II	Orang/Kegiatan	4,000,000
<b>56 HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUN LAPORAN REALISASI SEMESTER APBD</b>			
	a.Pembina	Orang/Kegiatan	5,700,000
	b.Wakil Pembina	Orang/Kegiatan	5,400,000
	c.Pengarah	Orang/Kegiatan	5,100,000
	d.Koordinator	Orang/Kegiatan	4,800,000
	e.Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	f.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	g.Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,000,000
	h.Anggota Gol. III	Orang/Kegiatan	3,300,000
	i.Anggota Gol. II	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>57 HONORARIUM TIM PENYELESAIAN ADMINISTRASI GAJI</b>			
	a.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	3,500,000
	b.Ketua	Orang/Kegiatan	3,000,000
	c.Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	d.Anggota	Orang/Kegiatan	2,500,000
<b>58 HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SPT TAHUNAN</b>			
	a.Pembina	Orang/Kegiatan	2,500,000
	b.Koordinator	Orang/Kegiatan	2,000,000
	c.Ketua	Orang/Kegiatan	2,000,000
	d.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,750,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	1,500,000
<b>59 HONORARIUM TIM REKONSILIASI DAN PENGAWASAN PADA BPPKAD</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	1,000,000
	b.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,000,000
	c.Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	800,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>60 HONORARIUM TIM SISIOP PBB-P2</b>			
	a.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,250,000
	b.Ketua	Orang/Kegiatan	1,250,000
	c.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000
	d.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	e.Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.Administrator Sismiop	Orang/Kegiatan	900,000
	g.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>61 HONORARIUM PANITIA PENYELESAIAN DAN PENYIAPAN SURAT KETetapan PAJAK DAERAH (SKPD)</b>			
	a.Penanggungjawab	Orang/Bulan	700,000
	b.PPTK	Orang/Bulan	600,000
	c.Ketua	Orang/Bulan	350,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Bulan	300,000
	e.Sekretaris	Orang/Bulan	250,000
	f.Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>62 HONORARIUM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA APLIKASI SIKD</b>			
	a.Pembina	Orang/Bulan	1,500,000
	b.Wakil pembina	Orang/Bulan	1,500,000
	c.Koordinator	Orang/Bulan	1,500,000
	d.Ketua	Orang/Bulan	1,250,000
	e.Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,250,000
	f.Sekretaris	Orang/Bulan	1,000,000
	g.Anggota	Orang/Bulan	900,000
<b>63 HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)</b>			
	a.Pembina	Orang/Bulan	1,750,000
	b.Penasehat	Orang/Bulan	1,700,000
	c.Ketua	Orang/Bulan	1,650,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,600,000
	e.Sekretaris	Orang/Bulan	1,550,000
	f.Anggota	Orang/Bulan	1,050,000
<b>64 HONORARIUM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN</b>			
	a.Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000
	b.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	c.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>65 HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA (SSH). ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB). DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b.Pembina	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d.Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,750,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	5,250,000
	g.Tim Teknis Penyusun	Orang/Kegiatan	5,250,000
<b>66 HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU)</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b.Pembina	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d.Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,750,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	5,250,000
	g.Tim Teknis Penyusun	Orang/Kegiatan	5,250,000
<b>67 HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMONIRATION/BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JASA KONSULTASI</b>			



NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c. Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	900,000
<b>68 HONORARIUM TIM EVALUASI RENSTRA SKPD</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	b. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	d. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>69 HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	1,000,000
<b>70 HONORARIUM TIM PEMUTAKHIRAN DATA</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	450,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	c. Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	300,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	f. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>71 HONORARIUM TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	b. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	c. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>72 HONORARIUM TIM PEMBINAAN. PENGAWASAN APARATUR KECAMATAN DAN NEGERI</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	b. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	d. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>73 HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KORDINASI. MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	450,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	c. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	f. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>74 HONORARIUM TIM PENDATAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)</b>			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	450,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	c. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	f. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>75 HONORARIUM TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN</b>			
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	350,000
	b. Ketua	Orang/Bulan	300,000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000
	d. Anggota	Orang/Bulan	200,000
<b>76 HONORARIUM TIM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPDP</b>			
	a. Panitia Pelaksana Musrenbang	Orang/Bulan	150,000
	b. Panitia Pelaksana Forum Bersama SKPD	Orang/Bulan	150,000

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
77 HONORARIUM TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,250,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
78 HONORARIUM TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PERUBAHAN				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,250,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
79 HONORARIUM TIM PENYUSUN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,250,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
80 HONORARIUM TIM PENYUSUN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	4,250,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	4,000,000
81 HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RKA				
	a.	Koordinator	Orang/Kegiatan	2,000,000
	b.	Ketua	Orang/Kegiatan	1,500,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	1,000,000
82 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)				
	a.	Ketua	Orang/Kegiatan	7,500,000
	b.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	7,500,000
	c.	Anggota	Orang/Kegiatan	7,000,000
83 HONORARIUM TIM PENYUSUN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS				
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.	Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.	Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
84 HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN				
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.	Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.	Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
85 HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS				
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.	Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.	Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
86 HONORARIUM TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH				
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.	Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>87 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>88 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,400,000
	c.Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,300,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1,200,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
<b>89 HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	6,500,000
	b.Pembina	Orang/Kegiatan	6,000,000
	c.Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d.Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>90 HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	6,500,000
	b.Pembina	Orang/Kegiatan	6,000,000
	c.Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d.Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,500,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	3,000,000
<b>91 HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c.Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>92 HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN DAERAH LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH</b>			
	a.Pengarah	Orang/Kegiatan	4,500,000
	b.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c.Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	e.Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	f.Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>93 HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN LENGKAP SKPD (RENSTRA. RENJA. LAKIP. DLL)</b>			
	a.Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b.Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	c.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	d.Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>94 HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF</b>			
	a.Ketua	Orang/Bulan	5,000,000
	b.Sekretaris	Orang/Bulan	4,000,000
	c.Anggota	Orang/Bulan	3,000,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>95 HONORARIUM TENAGA PENGOLAH BUKU PERPUSTAKAAN</b>			
	a. Honorarium Tenaga Klasifikasi Buku	Orang/Kegiatan	1,000,000
	b. Honorarium Tenaga Katalogisasi Buku	Orang/Kegiatan	1,000,000
	c. Honorarium Tenaga Inventarisasi Buku	Orang/Kegiatan	1,000,000
	d. Honorarium Tenaga Entri Katalog Buku	Orang/Kegiatan	1,000,000
	f. Honorarium Tenaga Finishing Buku	Orang/Kegiatan	1,000,000
<b>96 HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN</b>			
	a. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan Negeri	Orang/Bulan	500,000
<b>97 HONORARIUM PEMBAHASAN APBD (DPRD)</b>			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,000,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,500,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>98 HONORARIUM PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN (DPRD)</b>			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,000,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	2,500,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>99 HONORARIUM TIM ASISTENSI BUPATI</b>			
	a. Bidang Hukum	Orang/Bulan	3,500,000
	b. Bidang Ekonomi	Orang/Bulan	3,500,000
	c. Bidang Pendidikan	Orang/Bulan	3,500,000
	d. Bidang Pertanian	Orang/Bulan	3,500,000
<b>100 HONORARIUM TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d. Ketua	Orang/Kegiatan	5,750,000
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,500,000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,250,000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	5,250,000
	h. Tim Teknis Inventarisasi	Orang/Kegiatan	5,000,000
	i. Koorditaor Inventarisasi	Orang/Kegiatan	4,000,000
	j. Petugas Inventarisasi	Orang/Kegiatan	3,750,000
<b>101 HONORARIUM TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH</b>			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b. Pembina	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	6,000,000
	d. Ketua	Orang/Kegiatan	5,750,000
	e. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,500,000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	5,250,000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	5,250,000
	h. Tim Teknis/Petugas	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>102 HONORARIUM PEGAWAI SATPOL PP</b>			
	a. Honorarium Pegawai	Orang/Bulan	1,700,000
	b. Honorarium Patroli	Orang/Kegiatan	100,000
	c. Honorarium Pengamanan	Orang/Kegiatan	100,000
	d. Honorarium Pengawalan	Orang/Kegiatan	500,000
<b>103 SATUAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INTENSIF DOKTER SPESIALIS/WKD. PARAMEDIS. NON PARAMEDIS. TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN UANG JAGA DOKTER UMUM</b>			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	35,000,000
	b. Dokter Residence/Wajib Kerja Dokter Spesialis	Orang/Bulan	27,000,000
	c. Dokter Spesialis Paruh Waktu	Orang/Bulan	20,000,000




NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	d.	Dokter Umum	Orang/Bulan	13,000,000
	e.	Penata Anastesi	Orang/Bulan	10,000,000
	f.	Paramedis Pelayanan Pegawai Negeri Sipil	Orang/Bulan	2,000,000
	g.	Paramedis Pelayanan Non Pegawai Negeri Sipil	Orang/Bulan	2,500,000
	h.	Non Paramedis PNS	Orang/Bulan	1,500,000
	i.	Non Paramedis Non PNS	Orang/Bulan	1,500,000
	j.	Tenaga Teknis Kesehatan	Orang/Bulan	5,000,000
	k.	Dokter Biasa PNS/CPNS	Orang/Bulan	8,000,000
	l.	Dokter Daerah Terpencil	Orang/Bulan	9,000,000
	m.	Dokter Daerah Sangat Terpencil	Orang/Bulan	12,000,000
	n.	Dokter Nusantara Sehat	Orang/Bulan	7,000,000
	o.	Dokter Intensif	Orang/Bulan	1,500,000
<b>104 HONORARIUM TIM PENYELENGGARAAN KEGIATAN NIKAH ISBAT TERPADU PENCATATAN SIPIL</b>				
	a.	Pembina	Orang/Kegiatan	2,500,000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2,000,000
	c.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1,500,000
	d.	Anggota	Orang/Kegiatan	1,000,000
	e.	Biaya	Orang	200,000
<b>105 HONORARIUM TIM FORUM PEMBAHASAN DAK NON FISIK DINAS CAPIL</b>				
	a.	Ketua	Orang/Jam	900,000.00
	b.	Anggota	Orang/Jam	900,000.00
<b>106 SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>				
	a.	Golongan I dan II	Orang/Kali	200,000
	b.	Golongan III	Orang/Kali	250,000
	c.	Golongan IV	Orang/Kali	300,000
<b>107 SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>			Orang/Hari	210,000
<b>108 SATUAN BIAYA UANG SAKU KONSTITUEN ANGGOTA DPRD (RESES)</b>			Orang/hari	150,000
<b>109 HONORARIUM TIM PENGELOLA PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</b>				
	a.	Ketua LPSE	Orang/Bulan	1,250,000
	b.	Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	1,000,000
	c.	Staf LPSE	Orang/Bulan	750,000
<b>110 HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>				
<b>110.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa</b>			Orang/Bulan	420,000
<b>110.2 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa</b>				
	a.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp.200 Juta	Per Paket	420,000
	b.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	520,000
	c.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	620,000
	d.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	770,000
	e.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	910,000
	f.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1,060,000
	g.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	1,260,000
<b>111 HONORARIUM STAF PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN</b>				
	a.	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	220,000
	b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	320,000
	c.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	420,000
	d.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	520,000
	e.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	620,000
	f.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	720,000
	g.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	820,000
	h.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	920,000
<b>112 PENGAWAS LAPANGAN</b>				
	a.	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	200,000
	b.	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	270,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	c.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	340,000
	d.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	410,000
	e.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Bulan	480,000
	f.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	550,000
	g.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	620,000
	h.Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	690,000
<b>113 HONORARIUM PENGADAAN CPNS</b>			
	a.Honorarium Tim Pengawas Ujian CPNS	Orang/Hari	450,000
	b.Honorarium Tenaga Keamanan	Orang/Kegiatan	1,500,000
	c.Honorarium Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	1,000,000
<b>114 HONORARIUM TIM TEKNIS PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)</b>		Orang/Bulan	600,000
<b>115 HONORARIUM PENGINPUTAN DATA SPOP DAN LSPOP</b>			
	a.Petugas SPOP	Orang/Lembar	2,000
	b.Petugas LSPOP	Orang/Lembar	3,000
<b>116 HONORARIUM PEKERJA SOSIAL DAN JASA SEWA DINAS SOSIAL</b>			
	a.Penyuluh Sosial	Orang/Bulan	1,000,000
	b.Pendamping PKH	Orang/Bulan	500,000
	c.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang/Bulan	500,000
	d.Pekerja Sosial	Orang/Bulan	500,000
	e.Biaya Operasional Pendamping PKH (Kec. Bula. Bula Barat. Teluk Waru)	Orang/Bulan	500,000
	f.Biaya Operasional Pendamping PKH (Kec. Tutuk Tolu. Kian Darat. Siritaun Wida Timur)	Orang/Bulan	750,000
	g.Biaya Operasional Pendamping PKH (Kec. Seram Timur. Kilmury. Werinama. Siwalalat)	Orang/Bulan	1,000,000
	h.Biaya Operasional Pendamping PKH (Kec. P. Gorom. Gorom Timur. P. Panjang)	Orang/Bulan	1,250,000
	i.Biaya Operasional Pendamping PKH (Kec. Kesui Watubela. Wakate)	Orang/Bulan	1,500,000
	j.Sewa Angkutan Barang Roda Empat	Koli	2,000,000
	k.Sewa Angkutan Barang	Koli	1,500,000
	l.Sewa Tempat. Gudang dan Bangunan	Unit	35,000,000
<b>117 HONORARIUM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RISPAL)</b>			
<b>117.1 Tenaga Ahli</b>			
	a.Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah	Orang/Kegiatan	11,000,000
	b.Tenaga Ahli Geologi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	c.Tenaga Ahli Geografi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	d.Tenaga Ahli Sipil	Orang/Kegiatan	9,000,000
	e.Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	f.Surveyor	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>117.2 Tim Penyusun/Suporting Team</b>			
	a.Ketuan Tim	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.Operator	Orang/Kegiatan	4,500,000
	c.Anggota	Orang/Kegiatan	3,500,000
	d.Surveyor	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>118 PENYUSUNA DOKUMEN RENCANA RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)</b>			
<b>118.1 Tenaga Ahli</b>			
	a.Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah	Orang/Kegiatan	11,000,000
	b.Tenaga Ahli Geologi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	c.Tenaga Ahli Geografi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	d.Tenaga Ahli Sipil	Orang/Kegiatan	9,000,000
	e.Tenaga Ahli Ekonomi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	f.Tenaga Ahli Sosial	Orang/Kegiatan	9,000,000
<b>118.2 Tim Penyusun/Supporting Team</b>			
	a.Ketuan Tim	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.Operator	Orang/Kegiatan	4,500,000
	c.Anggota	Orang/Kegiatan	3,500,000
	d.Surveyor	Orang/Kegiatan	5,000,000
<b>119 PENYUSUNAN DOKUMEN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PENANGANAN KAWASAN KUMUH SKALA KAWASAN</b>			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>119.1 Tenaga Ahli</b>			
	a.Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah	Orang/Kegiatan	11,000,000
	b.Tenaga Ahli Geodesi	Orang/Kegiatan	9,000,000
	c.Tenaga Ahli Sipil	Orang/Kegiatan	9,000,000
<b>119.2 Tim Pendukung</b>			
	a.Surveyor	Orang/Kegiatan	5,000,000
	b.Drafter	Orang/Kegiatan	4,500,000
	c.Administrasi	Orang/Kegiatan	3,500,000
<b>120 PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI DAERAH PERCEPATAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PDT)</b>			
	a.Pembina	Orang/Kegiatan	7,500,000
	b.Pengarah	Orang/Kegiatan	7,000,000
	c.Ketua	Orang/Kegiatan	6,500,000
	d.Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	5,000,000
	e.Anggota	Orang/Kegiatan	4,500,000
	f.Operator	Orang/Kegiatan	3,500,000
<b>121 BIMBINGAN TEKNIK PEMBUATAN PETA TEMATIK BERBASIS GIS</b>			
	a.Narasumber Pemetaan	Orang/Kegiatan	5,500,000
	b.Narasumber Tata Guna Lahan	Orang/Kegiatan	5,500,000
<b>122 SATUAN HARGA PERSONIL TENAGA AHLI</b>			
<b>122.1 Biaya Langsung Personil</b>			
	a.Tim Leader (Ahli Perencanaan Wilayah)	Orang/Bulan	9,000,000
	b.Ahli Kelautan	Orang/Bulan	9,000,000
	c.Ahli Perikanan	Orang/Bulan	9,000,000
	d.Ahli Sosial	Orang/Bulan	9,000,000
	e.Ahli Ekonomi	Orang/Bulan	9,000,000
	f.Ahli Lingkungan	Orang/Bulan	9,000,000
	g.Ahli GIS	Orang/Bulan	9,000,000
<b>122.2 Biaya Non Langsung Personil</b>			
	a.Asisten Ahli Planologi	Orang/Bulan	3,000,000
	b.Asisten Ahli Kelautan	Orang/Bulan	3,000,000
	c.Asisten Ahli Perikanan	Orang/Bulan	3,000,000
	d.Surveyor	Orang/Bulan	1,500,000
	e.Juru Gambar CAD/GIS	Orang/Bulan	1,500,000
	f.Staf Administrasi	Orang/Bulan	1,500,000
<b>123 HONOR TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH (SBT SATU DATA)</b>			
	a.Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	10,000,000
	b.Narasumber	Orang/Jam	700,000
<b>124 TIM PENYUSUN DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR</b>			
<b>124.1 Honorarium Tim Penyusun</b>			
	a.Ketua	Orang/Kegiatan	7,000,000
	b.Sekretaris	Orang/Kegiatan	6,500,000
	c.Anggota	Orang/Kegiatan	6,000,000
<b>124.2 Honorarium Tim Peneliti</b>			
	a.Honorarium Peneliti	Orang/Jam	2,500,000
	b.Sekretaris	Orang/Jam	2,000,000
	c.Pengolah Data	Orang/Kegiatan	1,500,000
	d.Petugas Survey	Orang/Hari	1,000,000
	e.Pembantu Lapangan	Orang/Hari	1,000,000
<b>125 HONORARIUM TPID (TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH)</b>			
	a.Ketua	Orang/Bulan	2,000,000
	b.Wakil Ketua I	Orang/Bulan	2,000,000
	c.Wakil Ketua II	Orang/Bulan	2,000,000
	d.Pelaksana Harian	Orang/Bulan	2,000,000
	e.Sekretaris	Orang/Bulan	1,750,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	f. Anggota	Orang/Bulan	1,500,000
	g. Sekretariat	Orang/Bulan	750,000
<b>126 HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3,500,000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	3,000,000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	2,000,000
<b>127 HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>			
<b>127.1 Peraturan Daerah</b>			
	a. Penyusunan Naskah Akademik	Orang/ Per Bulan	10,000,000
	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Orang/ Per Bulan	8,000,000
<b>127.2 Peraturan Bupati</b>			
	a. Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati	Orang/ Per Bulan	10,000,000
	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	Orang/ Per Bulan	8,000,000
<b>128 BELANJA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR</b>			
<b>128.1 Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat</b>			
	a. Kepala Negeri/Negeri Administratif	Orang/Bulan	1,500,000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	1,000,000
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	750,000
	d. Kepala Seksi	Orang/Bulan	750,000
	e. Perangkat Wilayah	Orang/Bulan	500,000
<b>128.2 Tunjangan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat</b>			
	a. Kepala Negeri/Negeri Administratif	Orang/Bulan	500,000
	b. Pejabat Kepala Negeri/Negeri Administratif	Orang/Bulan	1,000,000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	350,000
	d. Kepala Urusan	Orang/Bulan	250,000
	e. Kepala Seksi	Orang/Bulan	250,000
	f. Perangkat Wilayah	Orang/Bulan	200,000
<b>128.3 Tunjangan BPN/BPNA</b>			
	a. Ketua BPN/BPNA	Orang/Bulan	500,000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	450,000
	c. Sekretaris BPN/BPNA	Orang/Bulan	400,000
	d. Anggota	Orang/Bulan	400,000
<b>128.4 Tunjangan Lain-lain</b>			
	a. Tunjangan Posyandu balita, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia	Orang/Bulan	300,000
	b. Operasional RT/RW	Orang/Bulan	300,000
	c. Insentif Operator SISKEUDES	Orang/Bulan	500,000
	d. Operasional Kamtibmas	Orang/Bulan	500,000
	e. Insentif Guru PAUD/TK/TPA Milik Negeri/Negeri Administratif	Orang/Bulan	500,000
	f. Insentif KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Orang/Bulan	500,000
	g. Insentif Clenaing Service	Orang/Bulan	500,000
<b>128.4 Honor Tim Untuk Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Negeri dan Negeri Administratif</b>			
	a. Nilai Pagu s.d 200 Juta	Per Paket	680,000
	b. Nilai Pagu 200 Juta s.d 500 Juta	Per Paket	850,000

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR



ABDUL MUKTI KELIOBAS



**B. STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP)</b>		
<b>1.1</b>	<b>Dalam Daerah</b>		
	a. Kecamatan Bula	PP	500,000
	b. Kecamatan Bula Barat	PP	650,000
	c. Kecamatan Teluk Waru	PP	650,000
	d. Kecamatan Tutuk Tolu	PP	750,000
	e. Kecamatan Kian Darat	PP	1,100,000
	f. Kecamatan Siritaun Wida Timur	PP	1,200,000
	g. Kecamatan Seram Timur	PP	1,300,000
	h. Kecamatan Kilmuri	PP	4,000,000
	i. Kecamatan Werinama	PP	4,000,000
	j. Kecamatan Siwalalat	PP	3,600,000
	k. Kecamatan Pulau Panjang	PP	3,500,000
	l. Kecamatan Pulau Gorom	PP	3,500,000
	m. Kecamatan Gorom Timur	PP	3,500,000
	n. Kecamatan Kesui Watubela	PP	3,800,000
	o. Kecamatan Teor	PP	4,000,000
	p. Biaya Transport Lokal kKhusus Bagi Kecamatan Yang Menggunakan Transpoortasi Laut Antar Desa	Per Orang	500,000
<b>1.2</b>	<b>Dalam Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)</b>		
	a. Kecamatan Bula	PP	500,000
	b. Kecamatan Bula Barat	PP	950,000
	c. Kecamatan Teluk Waru	PP	950,000
	d. Kecamatan Tutuk Tolu	PP	1,050,000
	e. Kecamatan Kian Darat	PP	1,400,000
	f. Kecamatan Siritaun Wida Timur	PP	1,500,000
	g. Kecamatan Seram Timur	PP	1,600,000
	h. Kecamatan Kilmuri	PP	4,300,000
	i. Kecamatan Werinama	PP	4,300,000
	j. Kecamatan Siwalalat	PP	3,900,000
	k. Kecamatan Pulau Panjang	PP	3,800,000
	l. Kecamatan Pulau Gorom	PP	3,800,000
	m. Kecamatan Gorom Timur	PP	3,800,000
	n. Kecamatan Kesui Watubela	PP	4,100,000
	o. Kecamatan Teor	PP	4,300,000
<b>1.3</b>	<b>Luar Daerah (Dalam Provinsi)</b>		
	a. Ambon A	PP	4,000,000
	b. Ambon B	PP	2,500,000
	c. Maluku Tengah	PP	2,000,000
	d. Seram Bagian Barat	PP	2,000,000
	e. Buru	PP	4,500,000
	f. Buru Selatan	PP	4,500,000
	g. Kota Tual	PP	5,000,000
	h. Maluku Tenggara	PP	5,000,000
	i. Maluku Tenggara Barat	PP	5,000,000
	j. Kepulauan Aru	PP	5,000,000
	k. Maluku Barat Daya	PP	5,000,000
<b>1.4</b>	<b>Luar Provinsi</b>		
	a. Aceh	PP	9,385,000
	b. Sumatra Utara	PP	9,185,000
	c. Riau	PP	9,160,000
	d. Kepulauan Riau	PP	9,035,000
	e. Jambi	PP	8,910,000
	f. Sumatra Barat	PP	8,785,000
	g. Sumatra Selatan	PP	8,410,000
	h. Lampung	PP	8,105,000
	i. Bengkulu	PP	8,285,000

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	j.	Bangka Belitung	PP	9,085,000
	k.	Banten	PP	7,810,000
	l.	Jawa Barat	PP	8,260,000
	m.	D.K.I Jakarta	PP	7,081,000
	n.	Jawa Tengah	PP	8,385,000
	o.	D.I Yogyakarta	PP	8,785,000
	p.	Jawa Timur	PP	6,078,000
	q.	Bali	PP	6,144,000
	r.	Nusa Tenggara Barat	PP	6,303,000
	s.	Nusa Tenggara Timur	PP	6,753,000
	t.	Kalimantan Barat	PP	6,903,000
	u.	Kalimantan Tengah	PP	7,003,000
	v.	Kalimantan Selatan	PP	5,222,000
	w.	Kalimantan Timur	PP	7,003,000
	x.	Kalimantan Utara	PP	7,254,000
	y.	Sulawesi Utara	PP	6,297,000
	z.	Gorontalo	PP	6,122,000
	aa.	Sulawesi Barat	PP	5,647,000
	ab.	Sulawesi Selatan	PP	4,297,000
	ac.	Sulawesi Tengah	PP	5,897,000
	ad.	Sulawesi Tenggara	PP	6,157,000
	ae.	Maluku Utara	PP	4,705,600
	af.	Papua	PP	11,438,400
	ag.	Papua Barat	PP	10,438,400
	ah.	Papua Barat Daya	PP	5,142,000
	ai.	Papua Tengah	PP	11,616,000
	aj.	Papua Selatan	PP	13,922,000
	ak.	Papua Pegunungan	PP	14,922,000
<b>catatan : harga merupakan biaya transportasi dari bandara Ambon menuju kota/lokasi tujuan</b>				
<b>1.5 Luar Provinsi (Tingkat B : Eselon II &amp; Anggota DPRD)</b>				
	a.	Aceh	PP	10,385,000
	b.	Sumatra Utara	PP	10,185,000
	c.	Riau	PP	10,160,000
	d.	Kepulauan Riau	PP	10,035,000
	e.	Jambi	PP	9,910,000
	f.	Sumatra Barat	PP	9,785,000
	g.	Sumatra Selatan	PP	9,410,000
	h.	Lampung	PP	9,105,000
	i.	Bengkulu	PP	9,285,000
	j.	Bangka Belitung	PP	10,085,000
	k.	Banten	PP	8,810,000
	l.	Jawa Barat	PP	9,385,000
	m.	D.K.I Jakarta	PP	8,081,000
	n.	Jawa Tengah	PP	9,385,000
	o.	D.I Yogyakarta	PP	9,785,000
	p.	Jawa Timur	PP	6,803,000
	q.	Bali	PP	7,054,000
	r.	Nusa Tenggara Barat	PP	7,303,000
	s.	Nusa Tenggara Timur	PP	7,753,000
	t.	Kalimantan Barat	PP	7,903,000
	u.	Kalimantan Tengah	PP	8,003,000
	v.	Kalimantan Selatan	PP	6,222,000
	w.	Kalimantan Timur	PP	8,003,000
	x.	Kalimantan Utara	PP	8,254,000
	y.	Sulawesi Utara	PP	7,022,000
	z.	Gorontalo	PP	6,772,000
	aa.	Sulawesi Barat	PP	6,272,000
	ab.	Sulawesi Selatan	PP	5,022,000
	ac.	Sulawesi Tengah	PP	6,522,000
	ad.	Sulawesi Tenggara	PP	6,872,000
	ae.	Maluku Utara	PP	5,705,600
	af.	Papua	PP	12,438,400
	ag.	Papua Barat	PP	11,438,400

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	ah.	Papua Barat Daya	PP	6,142,000
	ai.	Papua Tengah	PP	12,616,000
	aj.	Papua Selatan	PP	14,922,000
	ak.	Papua Pegunungan	PP	15,922,000
<b>catatan : harga merupakan biaya transportasi dari bandara Ambon menuju kota/lokasi tujuan</b>				
<b>1.6 Luar Provinsi (Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua &amp; Wakil Ketua DPRD)</b>				
	a.	Aceh	PP	12,385,000
	b.	Sumatra Utara	PP	12,185,000
	c.	Riau	PP	12,160,000
	d.	Kepulauan Riau	PP	12,035,000
	e.	Jambi	PP	11,910,000
	f.	Sumatra Barat	PP	11,785,000
	g.	Sumatra Selatan	PP	11,410,000
	h.	Lampung	PP	11,105,000
	i.	Bengkulu	PP	11,285,000
	j.	Bangka Belitung	PP	12,085,000
	k.	Banten	PP	10,810,000
	l.	Jawa Barat	PP	11,385,000
	m.	D.K.I Jakarta	PP	10,285,000
	n.	Jawa Tengah	PP	11,385,000
	o.	D.I Yogyakarta	PP	11,785,000
	p.	Jawa Timur	PP	8,803,000
	q.	Bali	PP	9,054,000
	r.	Nusa Tenggara Barat	PP	9,303,000
	s.	Nusa Tenggara Timur	PP	9,753,000
	t.	Kalimantan Barat	PP	9,903,000
	u.	Kalimantan Tengah	PP	10,003,000
	v.	Kalimantan Selatan	PP	8,222,000
	w.	Kalimantan Timur	PP	10,003,000
	x.	Kalimantan Utara	PP	10,254,000
	y.	Sulawesi Utara	PP	9,022,000
	z.	Gorontalo	PP	8,772,000
	aa.	Sulawesi Barat	PP	8,272,000
	ab.	Sulawesi Selatan	PP	7,022,000
	ac.	Sulawesi Tengah	PP	8,522,000
	ad.	Sulawesi Tenggara	PP	8,872,000
	ae.	Maluku Utara	PP	7,705,600
	af.	Papua	PP	14,438,400
	ag.	Papua Barat	PP	13,438,400
	ah.	Papua Barat Daya	PP	8,142,000
	ai.	Papua Tengah	PP	14,616,000
	aj.	Papua Selatan	PP	16,922,000
	ak.	Papua Pegunungan	PP	17,922,000
<b>catatan : harga merupakan biaya transportasi dari bandara Ambon menuju kota/lokasi tujuan</b>				
<b>2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>				
	a.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000
	b.	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730,000
	c.	Printer	Unit/Tahun	690,000
	d.	AC Split	Unit/Tahun	610,000
	e.	Genset < 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000
	f.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	g.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000
	h.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000
	i.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
	j.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000
	k.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000
	l.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000
	m.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000
	n.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000
	o.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000
	p.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	q.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000
<b>3 SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b>				
	a.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	680,000
	b.	Bahasa Inggris ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	850,000
	c.	Bahasa Jepang ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	1,020,000
	d.	Bahasa Mandarin ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	1,270,000
	e.	Bahasa Belanda ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	1,520,000
	f.	Bahasa Perancis ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	1,780,000
	g.	Bahasa Jerman ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	2,120,000
	h.	Bahasa Lainnya ke Bahasa Indoensia	Halaman Jadi	174,000
<b>4 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI</b>				
<b>4.1 Program Diploma I. III. IV dan Strata I (S1)</b>				
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
		Diploma I. III dan IV	Orang/Tahun	16,070,000
		Strata I (S1)	Orang/Tahun	17,010,000
	b.	Uang Buku dan Referensi		
		Diploma I	Orang/Tahun	1,330,000
		Diploma III	Orang/Tahun	1,590,000
		Diploma IV dan Strata I (S1)	Orang/Tahun	1,850,000
<b>4.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2</b>				
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
		Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	20,690,000
		Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	21,320,000
	b.	Uang Buku dan Referensi		
		Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	2,120,000
		Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	2,380,000
<b>5 SATUAN SEWA MESIN FOTOCOPY</b>			Unit/Bulan	5,500,000
<b>6 HONORARARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL</b>				
<b>6.1 Kegiatan di Dalam Negeri</b>			Orang/Jam	1,700,000
<b>7 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>				
<b>7.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan</b>			Orang/Hari	23,000
<b>7.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Pratugas TNI/Polri</b>				
	a.	Operasi Pasukan	Orang/Hari	97,000
	b.	Dikma Taruna	Orang/Hari	97,000
	c.	Dikma Lainnya Bagi Kemenhan/Anggota Polri/TNI	Orang/Hari	111,000
	d.	Anggota yang Sakit Lainnya Bagi Kemenhan/Anggota Polri/TNI	Orang/Hari	37,000
	e.	Tahanan Anggota Polri/TNI	Orang/Hari	40,000
	f.	Jaga Kawal Bagi Anggota Kemenhan/Polri/TNI	Orang/Hari	82,000
<b>7.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>				
	a.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit	Orang/Hari	38,000
	b.	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang/Hari	32,000
<b>7.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga menara Suar. Petugas pengaman Laut. Anak Buah Kapal (ABK). Cadangan pada Kapal Negara. dan sejenisnya</b>				
	a.	Keluarga PMS		22,000
	b.	Petugas Pengamanan Laut		32,000
	c.	ABK Cadangan pada Kapal Negara		32,000
	d.	ABK Aktif pada Kapal Negara		38,000
	e.	Petugas SROP dan VTIS		38,000
<b>7.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel &amp; Galangan Kapal Kenavigasian dan Sejenisnya</b>				
	a.	Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenanavigasian	Orang/Hari	38,000

NO.		URAIAN		SATUAN	HARGA
1		2		3	4
		b.	Petugas Pabrik Gas AGA untuk Lampu Suar	Orang/Hari	38,000
		c.	PMS	Orang/Hari	38,000
		d.	Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran	Orang/Hari	38,000
7.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil/Militer/Semi Militer di Lingkungan Sekolah Kedinasan					
		a.	Mahasiswa/Siswa Sipil di Lingkup Sekolah Kedinasan	Orang/Hari	38,000
		b.	Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan	Orang/Hari	51,000
7.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team				Orang/Hari	42,000
8 SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA				Orang/Kali	42,000
9 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT					
9.1 Konsumsi Rapat					
		a.	Makan	Orang/Kali	59,000
		b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	22,000
9.2 Konsumsi Kegiatan Latsar/Bimtek/Diklat					
		a.	Makan dan Minum	Orang/Kegiatan	45,000
		b.	Snack	Orang/Kegiatan	20,000
9.3 Konsumsi Rapat/Reses Anggota D{PRD					
		a.	Makanan Kotak	Orang/Kegiatan	49,800
		b.	Prasmanan	Orang/Kegiatan	100,000
		c.	Snack	Orang/Kegiatan	36,000
10 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI					
	10.1	Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai		Satker/Tahun	64,460,000
	10.2	Memiliki Sampai Lebih dari 40 Pegawai		Orang/Tahun	1,620,000
11 SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU				Pegawai/Tahun	1,993,000
12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS					
12.1 Kendaraan Dinas Pejabat				Unit/Tahun	39,140,000
12.2 Kendaraan Dinas Operasional					
		a.	Roda 4	Unit/Tahun	34,560,000
		b.	Double Gardan	Unit/Tahun	36,730,000
		c.	Roda 2	Unit/Tahun	3,940,000
12.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor					
		a.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9,750,000
		b.	Roda 6	Unit/Tahun	37,110,000
		c.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	40,760,000
		d.	Speed Boat	Unit/Tahun	20,240,000
12.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)					
		a.	PJR Roda 4	Unit/Tahun	78,230,000
		b.	PJR Roda 2 (≤ 250 cc)	Unit/Tahun	19,710,000
		c.	PJR Roda 2 (≥ 750 cc)	Unit/Tahun	47,080,000
12.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa					
		a.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	30,000,000
		b.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27,000,000
		c.	Operasional Kantor/ dan atau Lapangan	Unit/Tahun	25,000,000
13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI					
		a.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	223,000
		b.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	197,000



NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	14,000
14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	a.	Gedung Pertemuan Pendidikan Tinggi	Per Hari	8,735,000
	b.	Gedung Pertemuan	Per hari	1,500,000
	c.	Aula Hotel (06.00 - 18.00)	Kegiatan	2,500,000
	d.	Aula Hotel (20.00 - 02.00)	Kegiatan	2,500,000
	e.	Sewa Gedung Pertemuan/Tenda Kegiatan Reses	Kegiatan	5,000,000
15	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		Orang/Kali	240,000
16	SATUAN BIAYA TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA			
	a.	Kecamatan Bula		
		Bula	Orang/Hari	100,000
		Bula - Tansi Ambon	Orang/Hari	120,000
		Bula - Fatolo	Orang/Hari	130,000
		Bula - Bula Air	Orang/Hari	150,000
		Bula - Salas	Orang/Hari	250,000
		Bula - Wailola	Orang/Hari	120,000
		Bula - Limumir	Orang/Hari	130,000
		Bula - Kampung Gorom	Orang/Hari	150,000
		Bula - Sesar	Orang/Hari	170,000
		Bula - Englas	Orang/Hari	200,000
	b.	Kecamatan Bula Barat		
		Jakarta Baru	Orang/Hari	100,000
		Jakarta Baru - Dreamland Hills	Orang/Hari	100,000
		Jakarta Baru - Banggoi Kampung	Orang/Hari	160,000
		Jakarta Baru - Banggoi Pancoran	Orang/Hari	170,000
		Jakarta Baru - Sumber Agung	Orang/Hari	170,000
		Jakarta Baru - Hote	Orang/Hari	180,000
		Jakarta Baru - Silohan	Orang/Hari	200,000
		Jakarta Baru - Rukun Jaya	Orang/Hari	230,000
		Jakarta Baru - Jembatan Basah	Orang/Hari	250,000
		Jakarta Baru - Waiketam Baru	Orang/Hari	270,000
		Jakarta Baru - Waimatakabu	Orang/Hari	300,000
		Jakarta Baru - Akijaya	Orang/Hari	310,000
		Jakarta Baru - Waisamet	Orang/Hari	310,000
	c.	Kecamatan Werinama		
		Werinama	Orang/Hari	100,000
		Werinama - Bemo	Orang/Hari	150,000
		Werinama - Perak	Orang/Hari	160,000
		Werinama - Hatumeten	Orang/Hari	230,000
		Werinama - Funa	Orang/Hari	650,000
		Werinama - Batuasa	Orang/Hari	750,000
		Werinama - Tobo	Orang/Hari	830,000
		Werinama - Osong	Orang/Hari	850,000
		Werinama - Gusalaut	Orang/Hari	900,000
		Werinama - Tum	Orang/Hari	1,000,000
	d.	Kecamatan Siwalalat		
		Atiahu	Orang/Hari	100,000
		Atiahu - Adabai	Orang/Hari	130,000
		Atiahu - Naiwel Ahinulin	Orang/Hari	150,000
		Atiahu - Abuleta	Orang/Hari	180,000
		Atiahu - Sabuai	Orang/Hari	200,000
		Atiahu - Elnusa	Orang/Hari	230,000
		Atiahu - Polin	Orang/Hari	400,000
		Atiahu - Liliama	Orang/Hari	470,000
		Atiahu - Dihil	Orang/Hari	430,000
		Atiahu - Tunsai	Orang/Hari	470,000
		Atiahu - Lapela	Orang/Hari	530,000
		Atiahu - Nayet	Orang/Hari	550,000
	e.	Kecamatan Teluk Waru		

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Waru	Orang/Hari	100,000
	Waru - Belis	Orang/Hari	110,000
	Waru - Bonfia	Orang/Hari	130,000
	Waru - Solan	Orang/Hari	150,000
	Waru - Kampung Baru	Orang/Hari	180,000
	Waru - Dawang	Orang/Hari	180,000
	Waru - Karay	Orang/Hari	150,000
	Waru - Madak	Orang/Hari	230,000
	Waru - Tubir Masiwang	Orang/Hari	430,000
	Waru - Nama Lena	Orang/Hari	630,000
	Waru - Nama Andan	Orang/Hari	680,000
	Teluk Waru - Dusun Kilbaren	Orang/Hari	100,000
	Teluk Waru - Dusun Nif	Orang/Hari	190,000
	Teluk waru - Dusun Dawang 2	Orang/Hari	180,000
	<b>f. Kecamatan Tutuk Tolu</b>		
	Air Kasar	Orang/Hari	100,000
	Air Kasar - Adm. Kufar Darat	Orang/Hari	230,000
	Air Kasar - Adm. Kufar Pantai	Orang/Hari	280,000
	Air Kasar - Gaah	Orang/Hari	240,000
	Air Kasar - Adm. Sesar Darat	Orang/Hari	100,000
	Air Kasar - Adm. Sesar Pantai	Orang/Hari	100,000
	Air Kasar - Waras-Waras	Orang/Hari	110,000
	Air Kasar - Kilbat	Orang/Hari	110,000
	Air Kasar - Kelmoy	Orang/Hari	110,000
	Air Kasar - Adm. Taruy	Orang/Hari	120,000
	Air Kasar - Danama	Orang/Hari	130,000
	Air Kasar - Walang Tengah	Orang/Hari	180,000
	Air Kasar - Adm. Bati Kilwouw	Orang/Hari	530,000
	<b>g. Kecamatan Kian Darat</b>		
	Watu-watu	Orang/Hari	100,000
	Watu-watu - Kilga Kilwouw	Orang/Hari	130,000
	Watu-watu - Rumoga	Orang/Hari	530,000
	Watu-watu - Kian Darat	Orang/Hari	160,000
	Watu-watu - Artafella	Orang/Hari	160,000
	Watu-watu - Angar	Orang/Hari	130,000
	Watu-watu - Kelaba	Orang/Hari	130,000
	Watu-watu - Kilga Watubau	Orang/Hari	100,000
	Watu-watu - Rumfakar	Orang/Hari	130,000
	Watu-watu - Kileser	Orang/Hari	130,000
	<b>h. Kecamatan Siritaun Wida Timur</b>		
	Ketta Rumadan	Orang/Hari	130,000
	Ketta Rumadan - Air Nanang	Orang/Hari	530,000
	Ketta Rumadan - Suru	Orang/Hari	230,000
	Ketta Rumadan - Liantasik	Orang/Hari	230,000
	Ketta Rumadan - Ketta	Orang/Hari	130,000
	Ketta Rumadan - Salagor Kota	Orang/Hari	130,000
	Ketta Rumadan - Salagor Air	Orang/Hari	130,000
	Ketta Rumadan - Aruan	Orang/Hari	280,000
	Ketta Rumadan - Kian Laut	Orang/Hari	380,000
	Ketta Rumadan - Kwaos	Orang/Hari	380,000
	<b>i. Kecamatan Seram Timur</b>		
	Geser	Orang/Hari	100,000
	Geser - Kilwaru	Orang/Hari	110,000
	Geser - Kiltai	Orang/Hari	110,000
	Geser - Kilfura	Orang/Hari	110,000
	Geser - Kellu	Orang/Hari	190,000
	Geser - Kefing	Orang/Hari	190,000
	Geser - Manggis	Orang/Hari	100,000
	Geser - Guli-Guli	Orang/Hari	150,000
	Geser - Urung	Orang/Hari	250,000
	Geser - Ainena	Orang/Hari	430,000
	Geser - Mugusinis	Orang/Hari	450,000
	Geser - Akat Fadedo	Orang/Hari	550,000
	Geser - Kwamor Kecil Mata Ata	Orang/Hari	380,000

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Geser - Kwamor Kecil Mata Wawa	Orang/Hari	380,000
	Geser - Kwamor Besar Ena	Orang/Hari	350,000
	Geser - Kwamor Besar Witau	Orang/Hari	350,000
	<b>j. Kecamatan Pulau Gorom</b>		
	Kataloka	Orang/Hari	100,000
	Kataloka - Sera	Orang/Hari	380,000
	Kataloka - Loko	Orang/Hari	280,000
	Kataloka - Ondor	Orang/Hari	110,000
	Kataloka - Dulak	Orang/Hari	100,000
	Kataloka - Rumeon	Orang/Hari	100,000
	Kataloka - Dada	Orang/Hari	130,000
	Kataloka - Aroa	Orang/Hari	140,000
	Kataloka - Sikaru	Orang/Hari	160,000
	Kataloka - Namalean	Orang/Hari	180,000
	Kataloka - Kulugowa	Orang/Hari	210,000
	Kataloka - Usun	Orang/Hari	240,000
	Kataloka - Buan	Orang/Hari	240,000
	Kataloka - Kilalir Kilwouw	Orang/Hari	110,000
	Kataloka - Mida	Orang/Hari	230,000
	Kataloka - Ilili	Orang/Hari	180,000
	Kataloka - Arewang	Orang/Hari	160,000
	Kataloka - Kelibingan	Orang/Hari	130,000
	Kataloka - Kaforin	Orang/Hari	140,000
	Kataloka - Kilotak	Orang/Hari	100,000
	Kataloka - Kilean	Orang/Hari	100,000
	Kataloka - Day	Orang/Hari	130,000
	Kataloka - Rumanama Kotawouw Kataloka	Orang/Hari	250,000
	Kataloka - Amarsekaru	Orang/Hari	750,000
	Amarsekaru	Orang/Hari	100,000
	Amarsekaru - Dusun Matlean	Orang/Hari	380,000
	Amarsekaru - Dusun Inlomin	Orang/Hari	430,000
	Amarsekaru - Dusun Derek	Orang/Hari	240,000
	Amarsekaru - Dusun Siksik	Orang/Hari	240,000
	Amarsekaru - Dusun Kilurat	Orang/Hari	130,000
	Amarsekaru - Dusun Pincolan	Orang/Hari	130,000
	Amarsekaru - Dusun Arwouw	Orang/Hari	130,000
	Amarsekaru - Dusun Wawasa	Orang/Hari	440,000
	<b>k. Kecamatan Gorom Timur</b>		
	Miran - Tunas Ilur	Orang/Hari	100,000
	Miran - Armada	Orang/Hari	430,000
	Miran - Sagey	Orang/Hari	380,000
	Miran - Waisalan	Orang/Hari	380,000
	Miran - Amarwawatu	Orang/Hari	330,000
	Miran - Basarin	Orang/Hari	330,000
	Miran - Goha	Orang/Hari	330,000
	Miran - Kota Siri	Orang/Hari	270,000
	Miran - Kilkoda	Orang/Hari	230,000
	Miran - Bas	Orang/Hari	230,000
	Miran - Aran	Orang/Hari	250,000
	Miran - Tuha	Orang/Hari	250,000
	Miran - Miran Gota	Orang/Hari	250,000
	Miran - Tinarin	Orang/Hari	130,000
	Miran - Rarat	Orang/Hari	230,000
	Miran - Adar	Orang/Hari	230,000
	Miran - Etaralu	Orang/Hari	230,000
	Miran - Kiltufa	Orang/Hari	200,000
	Miran - Miran Keledar	Orang/Hari	250,000
	Miran - Miran Kilian	Orang/Hari	130,000
	Miran - Miran Manaban	Orang/Hari	130,000
	Miran - Miran Rumuar	Orang/Hari	130,000
	Miran Rumuar	Orang/Hari	130,000
	<b>l. Kecamatan Kilmuri</b>		
	Kilmuri	Orang/Hari	100,000
	Kilmuri - Kilbon Kway	Orang/Hari	230,000


NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	Kilmuri - Selor	Orang/Hari	280,000
	Kilmuri - Mising	Orang/Hari	280,000
	Kilmuri - Nekan	Orang/Hari	330,000
	Kilmuri - Afang Kota	Orang/Hari	430,000
	Kilmuri - Afang Defol	Orang/Hari	750,000
	Kilmuri - Kumelang	Orang/Hari	770,000
	Kilmuri - Taa	Orang/Hari	780,000
	Kilmuri - Undur	Orang/Hari	830,000
	Kilmuri - Kamar	Orang/Hari	830,000
	Kilmuri - Gunak	Orang/Hari	890,000
	Kilmuri - Bitorik	Orang/Hari	930,000
	Kilmuri - Sumbawa	Orang/Hari	1,000,000
	Kilmuri - Dusun Walang Tengah	Orang/Hari	330,000
	Kilmuri - Dusun Dawang	Orang/Hari	280,000
	Kilmuri - Dusun Lomin	Orang/Hari	100,000
	Kilmuri - Dusun Cemara	Orang/Hari	100,000
	Kilmuri - Dusun Kampung Baru	Orang/Hari	100,000
	Kilmuri - Dusun Kilwaru	Orang/Hari	100,000
	Kilmuri - Dusun Namalomin	Orang/Hari	190,000
	Kilmuri - Dusun Karang	Orang/Hari	190,000
	Kilmuri - Dusun Namalas	Orang/Hari	190,000
	Kilmuri - Dusun Mar	Orang/Hari	190,000
	Kilmuri - Dusun Kifar	Orang/Hari	330,000
	Kilmuri - Dusun Kidan	Orang/Hari	330,000
	<b>m. Kecamatan Pulau Panjang</b>		
	Pulau Panjang	Orang/Hari	100,000
	Pulau Panjang - Lalasa	Orang/Hari	170,000
	Pulau Panjang - Ruku-Ruku	Orang/Hari	160,000
	Pulau Panjang - Perik Basaranggi	Orang/Hari	180,000
	Pulau Panjang - Magat	Orang/Hari	200,000
	Pulau Panjang - Argam	Orang/Hari	280,000
	<b>n. Kecamatan Teor</b>		
	Teor	Orang/Hari	100,000
	Teor - Lapang Kampung Jawa	Orang/Hari	100,000
	Teor - Kilwouw	Orang/Hari	330,000
	Teor - Karlokin	Orang/Hari	240,000
	Teor - Kartutin Kartenga	Orang/Hari	240,000
	Teor - Ker-Ker	Orang/Hari	240,000
	Teor - Duryar Rumoy	Orang/Hari	180,000
	Teor - Teor	Orang/Hari	100,000
	Teor - Mamur	Orang/Hari	100,000
	Teor - Kampung Tengah Wermaf	Orang/Hari	100,000
	Teor - Kampung Baru	Orang/Hari	100,000
	<b>o. Kecamatan Kesui Watubela</b>		
	Tamher Timur	Orang/Hari	100,000
	Tamher Timur - Tanah Baru	Orang/Hari	100,000
	Tamher Timur - Kilbutak	Orang/Hari	110,000
	Tamher Timur - Kurwara	Orang/Hari	130,000
	Tamher Timur - Ruma Durun	Orang/Hari	180,000
	Tamher Timur - Guliar	Orang/Hari	230,000
	Tamher Timur - Amarlaut	Orang/Hari	330,000
	Tamher Timur - Utta	Orang/Hari	430,000
	Tamher Timur - Lahema	Orang/Hari	480,000
	Tamher Timur - Effa	Orang/Hari	530,000
	Tamher Timur - Ilili	Orang/Hari	730,000
	Tamher Timur - Kelangan	Orang/Hari	330,000
	Tamher Timur - Wunin Eldedora	Orang/Hari	270,000
	Tamher Timur - Tana Soa	Orang/Hari	370,000
	Tamher Timur - Tamher Warat	Orang/Hari	430,000
	Tamher Timur - Otademan	Orang/Hari	430,000
	Tamher Timur - Karlomin	Orang/Hari	480,000
	Tamher Timur - Keldor	Orang/Hari	630,000
	<b>p. Transportasi Lokal Kader</b>	Orang/Hari	100,000

NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
17	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	a.	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30,820,000
	b.	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	24,150,000
	c.	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	22,425,000
18	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	a.	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	9,315,000
	b.	Golongan III	Peserta/Angkatan	9,315,000
19	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR		Peserta/Angkatan	5,000,000
20	SATUAN BIAYA SEWA TENDA			
	a.	Tenda Biasa	Per Hari	400,000
	b.	Tenda Lux	Per Hari	800,000
21	SATUAN BIAYA SEWA MEUBELER			
	a.	Sewa Kursi	Per Hari	10,000
	b.	Sewa Sofa	Per Hari	500,000
	c.	Sewa Meja	Per Hari	250,000
22	SATUAN BIAYA SEWA DEKORASI			
	a.	Untuk Ruang Besar	Per hari	1,500,000
	b.	Untuk Ruang Kecil	Per hari	750,000
23	SATUAN BIAYA PEMBUATAN SPANDUK		Per Meter	60,000
24	SATUAN BIAYA DOKUMENTASI		Per Paket	300,000
25	SATUAN BIAYA RAPID TEST/ANTIGEN/PCR			
	a.	Rapid Test	PP	300,000
	b.	Ante Gen	PP	300,000
	c.	PCR	PP	600,000
26	SATUAN BIAYA INTERNET/WIFI			
	a.	Pemasangan	Unit	250,000
	b.	Internet Telephone 30 MBPS	Unit	315,000
	c.	Internet Paket TV 30 MBPS	Unit	370,000
	d.	Internet Telephone 50 MBPS	Unit	475,000
	e.	Internet Paket TV 50 MBPS	Unit	680,000
	f.	Internet Telephone 100 MBPS	Unit	885,000
	g.	Internet Paket TV 100 MBPS	Unit	980,000
27	SATUAN BIAYA LISTRIK			
27.1	Pemasangan Baru			
	a.	Daya 900	Watt	915,000
	b.	Daya 1300	Watt	1,389,600
	c.	Daya 2200	Watt	2,348,000
	d.	Daya 3500	Watt	3,846,500
27.2	Tarif Listrik			
	a.	R-1/TR (900VA-RTM)	Kwh	1,352
	b.	R-1/TR (1300 VA)	Kwh	1444.7
	c.	R-1/TR (2200 VA)	Kwh	1444.7
	d.	R-2/TR (3500 VA s/d 5500 VA)	Kwh	1699.53
	e.	R-3/TR (6600 VA Keatas)	Kwh	1699.53
	f.	B-2/TR (6600 VA s/d 200 KVA)	Kwh	1444.7



NO.	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
	g.	B-3/TM (Diatas 200 KVA)	Kwh	1114.74
	h.	I-3/TM (Diatas 200 KVA)	Kwh	1114.74
	i.	I-4/TT (30000 KVA Ke Atas)	Kwh	996.74
	j.	P-1/TR (6600 VA s/d 200 KVA)	Kwh	1699.53
	k.	P-2/TM (Diatas 200 KVA)	Kwh	1522.88
	l.	P-3/TR	Kwh	1699.53
	m.	L/TR. TM. TT	Kwh	1644.52
<b>28 BELANJA BIDANG OPERASIONAL PERKANTORAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KAB. SERAM BAGIAN TIMUR</b>				
<b>28.1 Belanja Operasional</b>				
	a.	Biaya Operasional BPN/BPNA	Bulan	1,000,000
	b.	Biaya Operasioan PKK	Tahun	5,000,000
<b>28.2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Laut (Speed Boat)</b>				
	a.	Service Motor	Tahun	1,000,000
	b.	Service Mesin Ptong Rumpit. Alkon. Senso dll)	Tahun	250,000
	c.	Suku Cadang Motor	Tahun	1,800,000
	d.	Perwatan Speed Boat	Tahun	5,000,000
<b>28.3 Belanja Perawatan/Pemeliharaan Peralatan. Perlengkapan dan Gedung Serta Rumah Dinas</b>				
	a.	Perangkat Komputer	Unit/tahun	730,000
	b.	Printer	Unit/tahun	690,000
	c.	Pemasangan Internet	Unit/tahun	350,000
	d.	Sound System	Unit/tahun	500,000
	e.	AC	Unit/tahun	750,000
	f.	Mesin Foto Copy	Unit/tahun	1,500,000
	g.	Mesin Genset 2 s.d 25 KVA	Unit/tahun	1,000,000
	h.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	150,000
	i.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	200,000
	j.	Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	25,000
<b>28.4 Biaya Sewa Rumah/Gedung/Kendaraan Negeri dan Negeri Administratif</b>				
	a.	Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Hari	1,500,000
	b.	Kursi	Hari	10,000
	c.	Meja	Hari	250,000
	d.	Sound System	Hari	1,010,000
	e.	Kendaraan Roda Empat	Hari	500,000
<b>28.5 Biaya Dokumentasi dan Rekomendasi Untuk Kegiatan Pelatihan Negeri dan Negeri Administratif</b>				
	a.	Dokumentasi	Paket	300,000
	b.	Dekorasi Ruangan Besar	Hari	1,500,000
	c.	Dekorasi Ruangan Kecil	Hari	750,000
<b>28.6 Biaya Makanan dan Minuman</b>				
	a.	Makan (Umum dan Sangat Penting)	Orang	45,000
	b.	Minum (Umum dan Sangat Penting)	Orang	20,000
	c.	Makan (Tamu Daerah dan Sangat Pentin)	Orang	59,000
	d.	Snack (Tamu Daerah dan Sangat Penting)	Orang	20,000
	e.	Makan (Kegiatan Pelatiahn dll)	Orang	45,000
	f.	Minum (Kegiatan Pelatihan dll)	Orang	20,000
	g.	Transport Peserta	Orang	25,000
<b>29</b>	<b>BELANJA JASA PENGUKURAN DAN SERTIFIKASI TANAH PEMDA</b>		Paket	50,000,000

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR



ABDUL MUKTI KELIOBAS